

POLICY BRIEF

Manis Pahit Nasib Petani Kakao Indonesia:

Menangkap Peluang Penguatan Petani Melalui EUDR



Manis Pahit Nasib Petani Kakao Indonesia:

Menangkap Peluang Penguatan Petani Melalui EUDR

Penulis:

Grahat Nagara

Andi Muttaqien

Sadam Afian Richwanudin

Riezcy Cecilia Dewi

Sayyidatihayaa Afra

Satya Bumi, Oktober 2024



Kata Sambutan

Saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan *policy brief* “**Manis Pahit Nasib Petani Kakao Indonesia: Menangkap Peluang Penguatan Petani Melalui EUDR**”. Dukungan dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, hingga pelaku industri, sangat berarti dalam mengkaji isu yang begitu penting bagi keberlanjutan sektor komoditas kakao di Indonesia.

Kalkulasi yang dilakukan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) pada 2021 menunjukkan kakao merupakan salah satu dari produk agrikultur lain yang menjadi penyebab dari 90% deforestasi secara global. Di lain sisi Indonesia merupakan eksportir utama kakao, terlebih paska krisis iklim menyerang negara produsen di Afrika. Namun, di tengah permintaan yang terus meningkat, kita dihadapkan pada tantangan besar terkait tata kelola keberlanjutan industri kakao. Salah satunya adalah kebijakan *European Union Deforestation-Free Regulation* (EUDR) yang diinisiasi oleh Uni Eropa, yang menuntut ketelusuran serta tanggung jawab dalam praktik produksi untuk menghindari deforestasi dan kerusakan lingkungan.

Policy brief ini diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif tentang pentingnya reformasi tata kelola untuk memenuhi standar keberlanjutan internasional sekaligus memanfaatkan peluang EUDR sebagai penguatan petani kakao Indonesia. Dalam konteks ini, kita perlu berfokus pada peningkatan transparansi, ketelusuran rantai pasok, serta penguatan kapasitas petani kecil. Kebijakan ini harus menjadi panduan untuk mendukung pelaku usaha komoditas kakao agar dapat mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip EUDR, tanpa mengorbankan kesejahteraan petani dan masyarakat lokal.

Akhir kata, semoga *policy brief* ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi seluruh pihak yang berkepentingan, dalam menciptakan tata kelola komoditas kakao yang berkelanjutan dan berdaya saing. Mari kita bersama-sama menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

Terimakasih

Andi Muttaqien

Direktur Eksekutif Satya Bumi

Daftar Isi

Daftar Isi

Kata Sambutan	5
Daftar Isi	6
Daftar Gambar & Tabel	7
Ringkasan Eksekutif	8
Bab 1 Pendahuluan	10
Bab 2 Pertanian Kakao di Indonesia dan Kontekstualisasinya Dengan Aturan Bebas Deforestasi Uni Eropa	13
Bab 3 Tinjauan Kesesuaian Regulasi Industri Kakao Terhadap Aturan Bebas Deforestasi Eropa	19
3.1 Kepemilikan Lahan	20
3.2 Agroforestri Kakao	23
3.3 Legalitas Tanaman	27
3.4 Legalitas dan Ketertelusuran dalam Proses Pasca Kebun	28
3.5 Standar dan Ketelusuran Tata Niaga	28
3.6 Good Agriculture Practices	29
3.7 Agroforestri, GAP, dan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim	30
3.8 Catatan atas Temuan-Temuan	31
Bab 4 Pembahasan Tantangan Tata Kelola Komoditas Kakao	32
4.1 Ketidakpastian Dalam Legalitas Lahan	34
4.2 Risiko Tekanan Terhadap Hutan	35
4.3 Rantai Pasok Minim Ketelusuran	36
Bab 5 Aturan Bebas Deforestasi Uni Eropa dan Peluang Penguatan Tata Kelola Kakao	40
5.1 Industri Kakao Belum Siap, Namun Memiliki Modal yang Kuat	40
5.2 Upaya Penguatan Tata Kelola dalam Menghadapi EUDR	41
Daftar Pustaka	45
Glosarium	48

Daftar Gambar & Tabel

Daftar Gambar & Tabel

Daftar Gambar

Gambar 1. Harga (USD/ton) kakao dunia dalam setahun terakhir menurut bursa berjangka New York. _____	10
Gambar 2. Perbandingan produksi biji kakao dari Indonesia dan Afrika. _____	11
Gambar 3. Luas Kebun Kakao di Seluruh Indonesia Tahun 2023 (dalam ribuan hektar) _____	14
Gambar 4. Perbandingan Luas Kebun Kakao (ribu hektar) di Sulawesi Tengah Tahun 2017-2023 _____	15
Gambar 5. Tren Luas Kebun Kakao dan Produksi Biji Kakao 2018-2022. _____	16
Gambar 6. Perdagangan kakao Indonesia berdasarkan negara pengimpor tahun 2020. _____	17
Gambar 7. Nilai ekspor komoditas kakao (1.000 Euro) ke negara Uni Eropa tahun 2014-2023. _____	18
Gambar 8. Mekanisme Pendaftaran STDB, diolah oleh Peneliti dari Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 105/2018 dan portal resmi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat _____	21

Daftar Tabel

Tabel 1. Aspek-aspek ketelusuran, legalitas, dan bebas deforestasi yang terdapat dalam aturan perundang-undangan terkait perkebunan kakao di Indonesia _____	20
Tabel 2. Skema penyelesaian area perkebunan dalam Kawasan Hutan berdasarkan PP Nomor 23/2021 _____	23
Tabel 3. Ruang pemanfaatan Perhutanan Sosial berdasarkan skema hutan sesuai dengan Permen LHK Nomor 9/2021 _____	25
Tabel 4. Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Perhutanan Sosial berdasarkan ketentuan dalam Permen LHK Nomor 9/2021 _____	26
Tabel 5. Peluang dan Tantangan Tata Kelola Kakao _____	33
Tabel 6. Model Rantai Pasok Kakao di Sulawesi Tengah _____	37
Tabel 7. Kondisi data dan kebutuhan ketertelusuran _____	43

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif

Kenaikan harga kakao membuka peluang besar bagi petani Indonesia untuk meningkatkan pendapatan mereka. Namun, tanpa strategi tata kelola yang jelas, lonjakan harga ini berpotensi mendorong ekspansi lahan kakao ke area hutan yang seharusnya dilindungi. Dengan 99% kebun kakao dikelola oleh petani kecil, aspek legalitas lahan menjadi krusial agar produk kakao Indonesia memenuhi standar keberlanjutan Uni Eropa yang tertuang dalam *European Union Deforestation-Free Regulation* (EUDR).

Aturan bebas deforestasi Uni Eropa perlu mengantisipasi risiko siklus kenaikan harga kakao di pasar dunia beriringan dengan potensi konversi hutan. Tata kelola kakao di Indonesia, selama ini menghadapi berbagai tantangan dengan kebutuhan pembenahan kebijakan yang menyeluruh dari hulu. Akibatnya sudah berulang kali petani kakao, dihadapkan pada siklus lonjakan harga dan krisis, hingga kehilangan pencahariannya. Inilah yang menyebabkan petani kakao gagal mencapai kesejahteraan yang dibayangkan.

Dari sisi aturan, regulasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat menghadapi seluruh kriteria dalam EUDR, yaitu bebas deforestasi, memenuhi persyaratan legalitas, dan ketertelusuran. Namun terdapat peluang dalam ketentuan pengembangan kakao secara agroforestri yang dapat menguatkan perkebunan kakao yang berkelanjutan. Jauh melampaui sekedar memenuhi kriteria EUDR, agroforestri akan meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat dan kondisi ekologi, yang secara linear dapat menghindarkan masyarakat dari dampak siklus harga kakao serupa di masa mendatang.

Untuk keluar dari siklus kekeringan, lonjakan harga, dan konversi hutan, Uni Eropa perlu bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan dukungan penguatan tata kelola berjalan dan menyentuh hingga ke tingkat petani di tapak. Tujuan utamanya tentu harus mengarah pada upaya penguatan industri untuk membenahi dirinya sehingga dapat berkontribusi pada pasar yang bebas emisi. **Pemerintah** sebagai regulator harus memiliki kehendak politik yang tegas untuk menjamin produksi kakao yang legal dan traceable. **Perusahaan**, dalam kondisi ini dituntut berposisi sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap kakao yang legal dan traceable, karena dengan cara itulah produk yang mereka olah akan diterima di pasar Eropa, maka perusahaan harus mendukung dan mendorong upaya-upaya untuk optimalisasi capaian. **Petani kakao** sebagai pihak yang dominan di hulu

juga harus turut aktif berperan. Salah satu peran penting adalah dengan mengurus legalitas berupa SHM serta mendaftarkan kebunnya dalam skema STDB sehingga meningkatkan potensi keberterimaan terhadap kriteria EUDR. Selain itu, dukungan **Pihak Uni Eropa** juga sangat penting, baik melalui skema kemitraan, maupun skema lain yang relevan di luar yang telah dimuat di dalam aturan EUDR.

Berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung perbaikan tata kelola dan kesiapan industri kakao menghadapi EUDR, yaitu:


1. Meningkatkan Legalitas Lahan dan Produksi melalui Pendataan dan Legalisasi Masif;
2. Membangun Sistem Ketertelusuran yang Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif;
3. Memperkuat Keterlibatan dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
4. Memperkuat Kelembagaan Petani sebagai Bagian Penting dalam Rantai Pasok;
5. Memperkuat Komitmen terhadap Peruntukan Tata Ruang dan Kawasan Hutan.





Bab 1

Pendahuluan



Gambar 1. Harga (USD/ton) kakao dunia dalam setahun terakhir menurut bursa berjangka New York. Sumber: Laman statistik harga kakao harian International Cocoa Organization.¹

Mungkin tidak banyak yang menyadari, namun tahun ini harga kakao secara global telah mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah. Dibandingkan dengan harga rata-rata pada tahun 2022, harga kakao pada Maret 2024 meningkat drastis, hingga setidaknya empat kali lipat. Dalam perspektif 50 tahun terakhir, harga ini bahkan telah meningkat dua kali lipat. Tidak ada komoditas perkebunan lain yang mengalami lonjakan harga setinggi ini dalam setahun terakhir. Kenaikan memang terjadi pada komoditas seperti karet, kopi, dan jeruk, namun tidak ada yang melampaui peningkatan harga kakao. Salah satu penyebab utamanya adalah perubahan iklim, terutama dampaknya pada wilayah Afrika Barat yang merupakan produsen kakao dengan kontribusi terbesar di pasar global.²


Perubahan iklim ini merupakan penyebab terjadinya cuaca ekstrem di wilayah barat Afrika. Pada akhir tahun 2023, terjadi hujan ekstrem yang memicu wabah “penyakit busuk buah”, yaitu penyakit jamur yang dapat merusak seluruh panen. Lalu kondisi hujan ekstrem ini diikuti dengan kondisi yang sangat kering, yang membantu penyebaran penyakit lain, yaitu “virus tunas bengkak”, disebarkan oleh serangga “kutu putih”. Tanaman kakao mengalami penurunan hasil panen yang besar hingga 25% pada tahun pertama infeksi dan 50% pada tahun kedua.³

1 International Cocoa Organization, 2024. *Cocoa Daily Prices*. Data diolah sebagai rerata bulanan, berdasarkan harga harian selama rentang 1 November 2023 hingga 1 Agustus 2024.

2 Ritchie, H., 2024. *The chocolate price spike: what's happening to global cocoa price*. Sustainability by numbers.

3 *Ibid.*

Riset oleh 14 peneliti iklim dari berbagai negara di Afrika dan Eropa menyimpulkan bahwa suhu di belahan barat Afrika naik hingga 4°C lebih panas pada awal 2024 ini dan menjadi penyebab gelombang panas yang berbahaya, disebabkan perubahan iklim.⁴ El Nino di wilayah barat Afrika, daerah penyumbang dua pertiga pasar biji kakao dunia dan produktivitas kakaonya jatuh pada tahun 2024, seolah mengkonfirmasi kerentanan komoditas kakao maupun pangan lainnya, terhadap perubahan iklim. Pada saat yang sama lonjakan harga komoditas kakao juga dikhawatirkan justru menambah pembukaan lahan hutan baru oleh kebun-kebun kakao monokultur, maupun petani hutan, seolah seperti lingkaran setan.⁵



Gambar 2. Perbandingan produksi biji kakao dari Indonesia dan Afrika.

Sumber: Laman Our World In Data.⁶

Tentu ini merupakan tantangan bagi pasar Uni Eropa yang dalam waktu dekat akan mulai memberlakukan larangan terhadap masuknya komoditas yang dianggap berisiko tinggi terhadap konversi hutan dan perubahan iklim, melalui aturan *European Union Deforestation Regulation (EUDR)*.⁷ Penyedia komoditas seperti, sawit, kakao, kayu dan karet diwajibkan untuk memastikan produk-produk yang masuk ke negara-negara di benua Eropa bebas dari deforestasi atau tidak mengandung unsur yang berkontribusi terhadap kerusakan hutan.

Kakao, ditengarai merupakan salah satu dari produk agrikultur lain yang menjadi penyebab dari 90% deforestasi secara global.⁸ Sama dengan banyak negara produsen kakao lainnya, Indonesia juga menyuplai kakaonya ke Uni Eropa, baik berupa pasta kakao, minyak dan lemak kakao, maupun bubuk kakao. Meskipun secara volume ekspor jauh lebih kecil daripada komoditas lainnya seperti sawit dan kayu, namun nilainya justru 3 hingga 5 kali lipat lebih besar.⁹ Selama ini, pertanian kakao Indonesia punya kontribusi signifikan terhadap pasar

⁴ Pinto, I., dkk., 2024. *Dangerous humid heat in southern West Africa about 4°C hotter due to climate change*.

⁵ Ngouhou-Poufoun, J., dkk., 2024. *Cocoa, Livelihoods, and Deforestation within the Tridom Landscape in the Congo Basin: A Spatial Analysis*. ed. Essossinam Ali. *PLOS ONE* 19(6): e0302598.

⁶ Food and Agriculture Organization of the United Nations – with major processing by Our World in Data, 2023. *Cocoa bean production – FAO [dataset]*.

⁷ Aturan Parlemen dan Dewan Eropa Nomor 2023/1115 tentang Membuat Tersedia di Pasar Uni Eropa dan Ekspor dari Uni Eropa untuk Komoditas dan Produk Tertentu yang Terkait dengan Deforestasi dan Degradasi Hutan, mulai diimplementasikan pada 30 Desember 2024 (Lihat Pasal 38 Aturan EUDR)

⁸ Food and Agriculture Organization, 2021. *COP26: Agricultural expansion drives almost 90 percent of global deforestation*.

⁹ Madani Berkelanjutan, 2024. *Membangun Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Aturan Bebas Deforestasi Uni Eropa Melalui Perbaikan Tata Kelola dan Kemitraan yang Inklusif*.

global. Indonesia menempati urutan ketiga negara dengan produksi biji kakao terbesar di dunia¹⁰, meski belum mampu bergerak dalam skala ekonomi industri yang besar.

Petani kakao dan pemerintah daerah di Indonesia menyadari bahwa kenaikan harga tidak hanya akan memperbaiki penghidupan sehari-hari, tetapi juga membuka potensi untuk perluasan lahan perkebunan kakao di masa depan. Akan tetapi, yang belum banyak dipahami oleh para pemangku kepentingan adalah sejauh mana aturan bebas deforestasi Uni Eropa akan berdampak pada dinamika permintaan dan penawaran komoditas global itu. Potensi ekonomi kakao sangat penting, terutama bagi Indonesia, di mana perkebunan kakaonya sebagian besar dikelola oleh petani kecil. Namun, dengan adanya fluktuasi harga yang tajam, dampak perubahan iklim, dan aturan bebas deforestasi, pemangku kepentingan perlu secara strategis menavigasi peluang untuk memperkuat tata kelola sektor kakao.

Ringkasan kebijakan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kesiapan industri kakao dalam negeri dalam menghadapi aturan bebas deforestasi Uni Eropa (EUDR), khususnya apabila melihatnya dengan pendekatan yang optimis bahwa aturan itu berpotensi untuk berkontribusi pada penguatan tata kelola ekonomi kakao Indonesia. Selain itu, ringkasan kebijakan ini juga mencatat berbagai diskusi, kegelisahan, dan aspirasi pemangku kepentingan di daerah khususnya yang direkam dari berbagai pertemuan dengan para pihak di Sulawesi Tengah, serta didukung juga dengan referensi penelitian terdahulu.



10 FAO, 2022. *Countries by Commodity*.

Pertanian Kakao di Indonesia dan Kontekstualisasinya Dengan Aturan Bebas Deforestasi Uni Eropa



Sejak jauh sebelum aturan perdagangan mempertimbangkan risiko lingkungan dari komoditas pertanian. Kakao Indonesia—terutama dari Sulawesi, telah melayani pasar kakao global untuk berbagai produk turunan. Jika dihitung dari awal, sekitar tahun 1970, kakao Indonesia telah hampir setengah abad memenuhi kebutuhan pasar internasional.¹¹ Pada masa itu, mirip dengan situasi saat ini, kekeringan, kebakaran, dan kebijakan pemerintah di negara-negara Afrika turut mendorong lonjakan harga kakao global. Kenaikan ini menjadi fondasi bagi perkembangan sektor pertanian kakao di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru, yang diiringi oleh semangat untuk mencapai target kontribusi ekspor nasional dan berbagai kisah sukses tentang petani yang berhasil sejahtera melalui kakao.¹² Dorongan tersebut pada akhirnya berhasil memotivasi petani untuk secara mandiri mengembangkan kakao, hingga saat ini kakao tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia, khususnya di Pulau Sulawesi, meskipun sebagian besar dari mereka belum berhasil mencapai kesejahteraan yang diharapkan.¹³

Iklim yang hangat dan tingkat kelembaban yang cukup, menciptakan kondisi optimal bagi pertumbuhan kakao di Indonesia. Dengan kondisi tersebut dan harga yang perlahan meningkat, lahan pertanian di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat ekonomi kakao yang produktif dan menguntungkan. Kenaikan harga kakao bukanlah hal baru; meski tidak setinggi tahun 2024, harga kakao pernah melonjak pada awal tahun 2008, dan awal masa reformasi. Menyadari potensi tersebut, pemerintah Indonesia merespon dengan meluncurkan gerakan nasional penanaman kakao di beberapa wilayah pada tahun 2009, diiringi dengan kucuran dana hingga triliunan rupiah.¹⁴ Awalnya, dorongan tersebut dapat dilanjutkan oleh pemerintah daerah. Namun, harapan agar komoditas kakao menjadi komoditas unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani pada akhirnya tidak bisa tercapai.


11 Ruf, 1997 dalam Simorok, N., dan Salim, I., 2013. Petani Kecil dalam Rantai Komoditas Global: Studi Kasus Petani di Dua Desa Sulawesi Tengah. Innawa – Sajogyo Institute. Untuk Ruf, Francois, R., 1997. From Rice to Cocoa through a Political Economy of Dishonesty, Sulawesi, Indonesia.

12 Simorok, N., dan Salim, I., 2013. Petani Kecil dalam Rantai Komoditas Global: Studi Kasus Petani di Dua Desa Sulawesi Tengah. Innawa – Sajogyo Institute. Untuk Ruf, Francois, R., 1997. From Rice to Cocoa through a Political Economy of Dishonesty, Sulawesi, Indonesia.

13 Li, T., 2002. *Local histories, global market: Cocoa and class in upland Sulawesi*. Development and Change, Vol 33(3), Blackwell, Oxford.

14 Rheza, B. dan Karlinda, E., 2013. *Kebutuhan Pengembangan Usaha Kakao dengan Pendekatan Rantai Nilai*. Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Ford Foundation.

Meskipun permintaan global dan harga terus meningkat, terutama dalam setahun terakhir ini, namun produksi kakao di Indonesia justru menurun drastis dalam tiga tahun terakhir. Beriringan dengan luas tanaman kakao yang terus menurun, begitu juga produksi kakao, menurut Statistik Kakao 2022, Badan Pusat Statistik.¹⁵ Data lainnya, Outlook Kakao 2022 menegaskan temuan ini dan menyatakan bahwa dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir terjadi penurunan produktivitas kakao 1,04% per tahun.¹⁶ Penurunan ini bahkan diprediksi akan terjadi dalam 4 tahun ke depan, hingga tahun 2026 dengan rata-rata 0,16% per tahun.¹⁷



Gambar 3. Luas Kebun Kakao di Seluruh Indonesia Tahun 2023 (dalam ribuan hektar)
Sumber: Laman Badan Pusat Statistik.¹⁸

Sudah banyak pihak yang berusaha menjelaskan, perkebunan kakao yang 99%-nya ditopang oleh petani rakyat, menghadapi berbagai tantangan untuk terus mengembangkan ekonomi, produksi, dan produktivitasnya.¹⁹ Khusus di Indonesia, **tulisan ini menggarisbawahi juga bahwa perubahan iklim merupakan salah satu persoalan yang melatarbelakangi menurunnya produktivitas.**²⁰ Bahkan di provinsi dengan luas kebun kakao terbesar di Indonesia, Sulawesi Tengah²¹, luas lahan terus menurun—terakhir mencapai 274 ribu hektar pada tahun 2023, padahal 6 tahun sebelumnya masih berkisar 286 ribu hektar. Itu pun sepertinya belum menghitung luasan tanaman yang tidak lagi menghasilkan atau bahkan terbengkalai. Menurut dokumen Outlook Kakao 2022 tersebut, penambahan luas tanaman menghasilkan (TM) terbatas hanya 1,9% per tahun.²²

Hal ini dikonfirmasi oleh beberapa narasumber dalam riset ini yang menyebutkan bahwa produktivitas kebun petani kakao saat ini turun drastis, jauh dari angka optimal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dengan asumsi keluarga memiliki dua anak, penghasilan dari kakao seharusnya dapat mencapai 5,6 juta rupiah per bulan, namun

15 Badan Pusat Statistik, 2022. *Statistik Kakao 2022*.

16 Pusat Data dan dan Informasi Pertanian - Kementerian Pertanian, 2022. *Outlook Komoditas Perkebunan Kakao*.

17 *Ibid.*

18 Badan Pusat Statistik, 2024. *Luas Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi, 2023*.

19 Ariningsih, E., dkk., 2019. *Indonesia's Cocoa Industry Performance*. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 37 No. 1, Juli 2019: 1-23.

20 Julian, A., 2016. *Cocoa Farming System in Indonesia and Its Sustainability Under Climate Change*. Agriculture, Forestry and Fisheries. Vol. 5, No. 5, 2016, pp. 170-180. doi: 10.11648/j.aff.20160505.15

21 Produksi terbesar kakao Indonesia berasal dari Pulau Sulawesi dengan persentase mencapai 75% dari total produksi kakao Indonesia. Wilayah produksi terbesar kakao meliputi meliputi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Lampung, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. <https://bisip.bsip.pertanian.go.id/berita/kakao-indonesia-produksi-tantangan-dan-peluang>.

22 Pusat Data dan dan Informasi Pertanian - Kementerian Pertanian, 2022. *Outlook Komoditas Perkebunan Kakao*.

angka tersebut jarang tercapai. Untuk mencapai target tersebut, dengan perhitungan kasar dan asumsi pada lahan seluas satu hektar dapat ditanami sekitar 900 batang kakao, maka produktivitas setidaknya harus mencapai 3 kilogram per pohon, atau lebih dari 1 ton per hektar per tahun. Sehingga ketika harga pasar kakao hanya berkisar 35 ribu rupiah per kilogram, banyak petani yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena produktivitas lahan saat ini rata-rata hanya mencapai 600-900 kilogram per hektar per tahun.²³

Akibatnya, konversi kebun kakao tidak terelakkan, bahkan petani kecil di pedesaan Sulawesi Tengah terpaksa melakukannya karena desakan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Salah seorang petani kakao, juga kepala desa Kamarora, Kabupaten Sigi, misalnya, mengeluhkan harga kakao (dulu) tidak memadai untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari - hanya sekitar 2 juta per hektar per bulan,²⁴ dengan ekspresi wajah menyesal dan getir, akhirnya menebang kebunnya dan menanamnya dengan komoditas durian.

Cerita itu tidak unik, karena terjadi di hampir banyak tempat penghasil kakao di Sulawesi maupun daerah lainnya. Apalagi mengingat banyak kebun kakao “peninggalan” program pemerintah sejak lama, umumnya sejak 1990-an, ada juga yang kemudian hasil dari program gerakan nasional²⁵ penanaman bibit kakao.



Gambar 4. Perbandingan Luas Kebun Kakao (ribu hektar) di Sulawesi Tengah Tahun 2017-2023

Sumber: Laman Badan Pusat Statistik.²⁶

Namun, hingga saat ini, belum ada dukungan dari pemerintah untuk melakukan penanaman ulang (*replanting*). Kondisi ini sebenarnya juga sudah mulai dirasakan sejak awal 2010 ke atas, khususnya setelah kemudian virus dan penyakit tanaman kakao menyerang, membuat banyak petani yang awalnya menikmati ledakan komoditas itu kemudian tak berselang lama justru menjadi buruh. Bisa mengkonversi lahannya menjadi komoditas lain adalah pilihan yang paling beruntung, mengingat sebagian besar petani lainnya justru terpaksa harus menjual


²³ Diskusi dengan pemangku kepentingan tanggal 1-6 Agustus 2024.

²⁴ Akhirul, F. dkk., 2018. *Kajian Produksi dan Pendapatan Usaha Tani Pada Program Gernas Kakao di Sulawesi Tenggara*. Jurnal Sosio Agribisnis (JSA), e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018).

²⁵ Antara tahun 2009 - 2013, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkebunan meluncurkan Program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao). Program ini memusatkan perhatian pada peremajaan, rehabilitasi, dan intensifikasi kakao. Melalui Gernas Kakao, luas lahan pertanaman kakao di Indonesia meningkat sebanyak 11,36%, dan bahkan perkebunan rakyat meningkat sebesar 12,44%. <https://bisip.bsip.pertanian.go.id/berita/kakao-indonesia-produksi-tantangan-dan-peluang>.

²⁶ Badan Pusat Statistik, 2024. *Luas Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi, 2023*.

lahannya.²⁷ Banyak diantara petani-petani yang dulu tahun 1990-an mengembangkan lahan kakaonya, setelah beberapa dasawarsa justru tetap harus bekerja keras guna mempertahankan kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh jebakan siklus ledakan harga dan krisis sehingga banyak petani kakao dipermainkan selama puluhan tahun masa hidupnya.²⁸



Gambar 5. Tren Luas Kebun Kakao dan Produksi Biji Kakao 2018-2022.
 Sumber: Statistik Kakao.²⁹


Jika kasus-kasus petani di atas berulang kembali setelah meledaknya harga kakao tahun 2024, maka hal ini dapat berdampak buruk bagi petani karena terjebak pada siklus keuntungan-krisis (*boom and bust*).³⁰ Kondisi ini merupakan isu ekonomi-politik, dan oleh karenanya intervensi tata kelola oleh pemerintah perlu dipikirkan dengan lebih seksama, apalagi peluang penguatannya dapat juga memanfaatkan peluang yang dibangun oleh aturan Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) melalui skema kemitraan sebagaimana dimandatkan pada Pasal 30 EUDR.

Penting bagi Pemerintah untuk belajar dari program-program sebelumnya yang mengandalkan penyediaan sarana fisik seperti bibit dan pupuk. Hal ini berdampak pada kebutuhan anggaran yang seringkali terbatas. Benang merahnya adalah penting untuk dibahas dimana dipenuhi kebutuhan mendasar dalam penguatan tata kelola perkebunan mengarahkan pada kebutuhan adanya **strategi yang komprehensif untuk membangun ekonomi kakao dari hulu ke hilir—dengan petani rakyat sebagai subjek.**

Risiko sekaligus peluang ini relevan untuk didiskusikan terutama mengingat bahwa **Uni Eropa merupakan salah satu pasar bagi produk kakao Indonesia** - dan tentu saja sawit. Dari enam terbesar negara yang menerima ekspor kakao dari Indonesia, dua diantaranya merupakan negara-negara anggota Uni Eropa, yaitu **Jerman dan Belanda**. Khususnya Belanda, misalnya, kakao yang teratribusi dengan deforestasi banyak bersumber dari negara seperti Pantai Gading.³¹

27 Yanuardy, D., 2014. *Bisnis Biji Kakao Dunia dan Petani Kecil di Sulawesi Tengah*. Sajogyo Institute.
 28 Simorok, N., dan Salim, I., 2013. *Petani Kecil dalam Rantai Komoditas Global: Studi Kasus Petani di Dua Desa Sulawesi Tengah*. Innawa – Sajogyo Institute.
 29 Badan Pusat Statistik, 2022. *Statistik Kakao 2022*.
 30 Ruf, Francois, R., 1997. *From Rice to Cocoa through a Political Economy of Dishonesty, Sulawesi, Indonesia*. Dalam, Simorok, N., dan Salim, I., 2013.
 31 Titley, M., Croft, S., dan West, C., 2024. *Factsheets on EU deforestation exposure*. Trase.

Data Trase (2024), menunjukkan ekspor kakao Indonesia lebih banyak ditujukan ke negara lain seperti Amerika Serikat, Malaysia, bahkan India dan Tiongkok. Akan tetapi bukan tidak mungkin negara-negara pengimpor itu hanyalah salah satu bagian dari rantai pasok global yang konsumen akhirnya tersebar di banyak negara lain termasuk anggota Uni Eropa lainnya.³² Misalnya, sebagai salah satu importir biji kakao terbanyak dari Indonesia, Malaysia memasarkan banyak produk olahan kakao seperti lemak kakaonya ke Uni Eropa.³³ Sementara EUDR, mewajibkan ketelusuran semua produk yang dijual di Eropa sampai ke bahan bakunya. **Oleh karena itu, pengaruh EUDR cukup besar terhadap industri kakao Indonesia, karena pada akhirnya petani kakao Indonesia yang mengekspor produknya ke Malaysia juga tetap harus memenuhi persyaratan EUDR.**



Gambar 6. Perdagangan kakao Indonesia berdasarkan negara pengimpor tahun 2020.

Sumber: Data rantai pasok kakao Indonesia melalui sistem Trase .³⁴


Gambar 7 menunjukkan tren nilai ekspor kakao Indonesia ke beberapa negara Uni Eropa, termasuk jumlah nilai ekspor kakao ke 27 anggota negara Uni Eropa. Belanda dan Jerman memimpin sebagai tujuan ekspor terbesar kakao Indonesia. Kakao yang diekspor berupa biji kakao dan produk turunannya, yaitu HS 1801 *Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted*; HS 1802 *Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste*; HS 1803 *Cocoa paste, whether or not defatted*; HS 1804 *Cocoa butter, fat and oil*; HS 1805 *Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter*; dan HS 1806 *Chocolate and other food preparations containing cocoa*. Terdapat fluktuasi yang besar pada tren ekspor di negara Belanda dan Jerman, yang mencerminkan kedua negara ini sebagai pasar yang dinamis, mungkin disebabkan oleh perubahan permintaan atau penerapan regulasi perdagangan yang lebih ketat terhadap produk yang diimpor.

³² Initiatives for Community Development and Forest Conservation, 2024. *How do a combination of factors and players encourage the presence of Liberian cocoa in the Ivory Coast supply chain?* Independent Cocoa Observer Report. Dalam tulisan ini diuraikan bahwa risiko kakao dari sumber terhubung deforestasi lintas negara dapat masuk ke pasar sertifikasi bebas deforestasi.

³³ Trading Economics, 2022. *European Union Imports of cocoa and cocoa preparations from Malaysia*.

³⁴ Trase. 2020. *Indonesia cocoa supply chain data*.

Pada posisi pasar yang dinamis tersebut, keberadaan regulasi anti-deforestasi Uni Eropa (EUDR) menimbulkan kekhawatiran bahwa negara-negara Uni Eropa yang menjadi tujuan utama ekspor kakao Indonesia, akan lebih selektif dalam mengimpor kakao yang memenuhi standar bebas deforestasi dan standar keberlanjutan. Ketika regulasi ini diperketat, produsen yang tidak bisa membuktikan asal produk mereka bebas dari lahan yang terdeforestasi, besar kemungkinan akan kehilangan akses ke pasar Eropa. Kekhawatiran juga berlaku terhadap pekebun yang dalam banyak kasus tidak selalu bisa memilih perusahaan atau eksportir yang akan membeli atau menerima biji kakaonya.³⁵



Gambar 7. Nilai ekspor komoditas kakao (1.000 Euro) ke negara Uni Eropa tahun 2014-2023. Sumber: EU Trade Statistics³⁶



³⁵ Guye, V., 2024. Smallholder cocoa farmers need support as EUDR compliance nears. Trase.

³⁶ European Commission, 2023. EU Trade Statistics

Tinjauan Kesesuaian Regulasi Industri Kakao Terhadap Aturan Bebas Deforestasi Eropa



Tinjauan regulasi dalam pembahasan bab ini akan membaca beberapa peraturan-peraturan yang mengatur tata kelola kakao pada sektor hulu (kebun) hingga ke sektor medium (pengolahan) yang memiliki keterkaitan langsung dengan bagaimana posisi regulasi di Indonesia dalam pemenuhan kriteria EUDR.

Pengaturan mengenai kakao mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menjadi landasan utama aktivitas perkebunan kakao sebagaimana komoditas perkebunan lainnya. **Analisis regulasi ini berfokus pada bagaimana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan komoditas kakao mengatur mengenai hal-hal yang terkait dengan kriteria dalam EUDR: legal, bebas deforestasi, dan dapat ditelusuri.**³⁷

Pada sektor hulu, legalitas tersebut mencakup pada legalitas status lahan yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan lahan dan legalitas mengelola perkebunan, yang dibuktikan dengan surat daftar (STD-B) pada petani kecil dan izin perkebunan untuk perusahaan. Selain itu legalitas tanaman juga diperlukan melalui bukti perolehan bibit yang tersertifikasi. Di hilir, legalitas dibuktikan melalui izin pengelolaan dan aktivitas perdagangan.

Meski belum ada peraturan yang secara eksplisit mengatur kakao bebas dari deforestasi, namun perlu dicatat dua poin: **Pertama**, bahwa kakao sendiri merupakan tanaman agroforestri yang banyak ditanam oleh rakyat, sehingga dapat dimafhumi dari perspektif politik kebijakan pengaturan mengenai bebas deforestasi bukan menjadi prioritas pembuat regulasi. Dalam undang-undang Indonesia, rakyat dan/atau aktivitas yang dilakukan oleh rakyat memang dikecualikan dalam tindakan-tindakan yang berpotensi menjadi pelanggaran oleh pelaku usaha, seperti penebangan dan pembakaran. Hal ini dilakukan untuk menghormati hak ekonomi, penguasaan tanah, dan kearifan lokal masyarakat.

Namun meski begitu terdapat poin **kedua**, yaitu telah terdapat aturan-aturan mengenai *good agriculture practices* dalam pengembangan kakao yang jika dipatuhi akan sejalan dengan dorongan kebun kakao yang bebas deforestasi. Mengapa sejalan? sebab praktik **GAP** dalam perkebunan memperhatikan kondisi dan dampaknya terhadap lingkungan. Pembukaan lahan dalam skala luas dengan sistem monokultur tentu tidak sesuai dengan prinsip ini.

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya bahwa perkebunan kakao didominasi oleh pekebun rakyat, maka dalam analisis regulasi ini, di sektor hulu peneliti menekankan hal-hal yang terkait langsung pada **usaha perkebunan rakyat**.

³⁷ Pasal 3 Regulasi Parlemen Dan Dewan Eropa (Uni Eropa) 2023/1115.

Tabel 1. Aspek-aspek ketelusuran, legalitas, dan bebas deforestasi yang terdapat dalam aturan perundang-undangan terkait perkebunan kakao di Indonesia

Kriteria EUDR	Peraturan Indonesia yang mendukung Capaian EUDR	Catatan
Legalitas	UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan	Sebagian besar norma mengatur mengenai hak legal kepemilikan atas tanah , jika seluruh norma dalam peraturan-peraturan ini terimplementasi maka akan memenuhi aspek legalitas EUDR, terutama dalam hal bahwa komoditas kakao terbukti ditanam di lahan yang legal dengan proses yang sesuai peraturan perundang-undangan nasional [<i>land use right</i>].
Bebas deforestasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9/2021 tentang Perhutanan Sosial Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kakao yang Baik (<i>Good Agriculture Practices/gap On Cocoa</i>)	Tidak ada satupun klausul yang mendorong perkebunan kakao yang bebas dari deforestasi/tidak membuka hutan/tidak menanam di lahan bertutupan hutan. Sedangkan EUDR dalam ketentuannya secara tegas mewajibkan seluruh komoditas bebas dari deforestasi dalam bentuk apapun per Januari 2020. Namun, pemenuhan kriteria dalam GAP akan meminimalisir potensi deforestasi pada perkebunan kakao.
Traceability	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 105 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) Peraturan Menteri Pertanian No. 50/ Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan. Permentan No. 27 Tahun 2016 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao Peraturan Menteri Pertanian Nomor 90 Tahun 2013 tentang SOP Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kakao Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/5/2014 Tahun 2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao Keputusan Menteri Pertanian Nomor 314 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao	Pemenuhan kriteria ketertelusuran dapat dipenuhi jika seluruh pekebun mendapatkan STDB [yang mana berlaku untuk seluruh usaha perkebunan, bukan hanya kakao]. Ketertelusuran tersebut didapat dari poin-poin persyaratan untuk mendapatkan dokumen STDB, salah satunya adalah informasi geolokasi, kriteria yang menjadi persyaratan utama dari EUDR. Selengkapnya aturan mengenai legalitas bibit yang diperoleh akan mendukung keterlacakan dalam level yang lebih tinggi, tidak hanya untuk pemenuhan kriteria EUDR, namun juga dalam tata kelola kakao domestik, dengan catatan distribusi bibit dilakukan dengan inklusif pada seluruh pekebun. Distribusi bibit dengan pendokumentasian yang sesuai akan mendukung deteksi kepemilikan kebun, jumlah tanaman tertanam, hingga luas kebun

3.1 Kepemilikan Lahan


Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Perkebunan menegaskan bahwa, Pelaku Usaha (dalam konteks ini dibaca sebagai pekebun) dapat diberi hak atas tanah untuk usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria maka alas hak kepemilikan tertinggi adalah Sertifikat Hak Milik (SHM). Pasal 20 menjelaskan bahwa hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sehingga SHM berarti bukti kepemilikan tertinggi atau terkuat atas suatu tanah yang berlaku untuk selamanya dan dapat diwariskan.

Meskipun begitu, dalam praktiknya Pemerintah mengakui bukti kepemilikan lain berupa girik, surat keterangan tanah (SKT), dan sewa sebagai bukti atas kepemilikan tanah. Hal ini dapat ditelusuri dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang diantaranya mengatur mengenai pengakuan terhadap perkebunan rakyat melalui Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). Dalam lampirannya yang mengatur mengenai bentuk STDB, terdapat beberapa kriteria kepemilikan. Aturan yang menyebutkan bahwa girik merupakan salah satu bukti kepemilikan tanah adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

STDB atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun. Pada formulir Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) memuat berbagai keterangan antara lain keterangan pemilik, data kebun yang mencakup lokasi/titik koordinat kebun (desa/kecamatan), status kepemilikan lahan (sertifikat hak milik/girik/SKT/sewa), nomor surat kepemilikan, luas areal, jenis tanaman, produksi per hektar/thn, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, jenis tanah, dan tahun tanam dan usaha lain di lahan kebun.³⁸

STDB bertujuan untuk menghimpun data kepemilikan kebun rakyat dan informasi pendukung lainnya sehingga dapat digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan.³⁹ Pendataan dan pendaftaran Pekebun merupakan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah, pekebun berhak mendapatkan layanan pendataan dan pendaftaran STD-B tanpa dikenakan biaya apapun.⁴⁰ Insentif kepada Pekebun disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pekebun yang telah mendapatkan STD-B diberikan prioritas dalam mendapatkan program bantuan pemerintah.⁴¹

Alur Pendaftaran STDB



Gambar 8. Mekanisme Pendaftaran STDB, diolah oleh Peneliti dari Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 105/2018 dan portal resmi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

38 Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 105/2018, hlm. 9

39 Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 105/2018, hlm. 10

40 Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 105/2018, hlm. 20

41 *Ibid.*

Sementara itu, dalam Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 dan penjelasannya, diatur bahwa untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut, antara lain bukti-bukti tertulis salah satunya berupa girik. Sementara SKT diatur melalui peraturan yang sama dalam Pasal 24 (1), dimana SKT adalah surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Yang perlu dicatat, SKT sejatinya sudah tidak digunakan lagi dalam dimensi pendaftaran tanah. Namun demikian, Pemerintah pada praktiknya masih mengakui SKT sebagai bukti yang sah. Sementara sewa sendiri diatur dalam UUPA Pasal 53 jo Pasal 16 dimana pemilik hak atas tanah dapat menyewakan tanahnya untuk sementara.⁴²

Dalam kaitannya dengan status bebas konflik, UU Perkebunan mengatur bahwa lahan perkebunan harus sesuai dengan tata ruang wilayah dan daya dukung daya tampung lingkungan hidup (Pasal 6 Ayat (1) huruf b-d) dan bukan merupakan tanah ulayat atau tanah adat (Pasal 12 Ayat (1)). Artinya, dalam hal terjadi perkebunan berada dalam Kawasan Hutan atau tanah adat, maka akan diselesaikan sesuai dengan skema lain, salah satunya melalui **perhutanan sosial** atau **agroforestri** yang diatur dalam peraturan yang terpisah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 9/2021.

Dikarenakan kakao merupakan bagian dari tanaman agroforestri⁴³, maka kebun kakao dapat dilakukan di kawasan hutan, termasuk diantaranya hutan lindung dengan memenuhi ketentuan mengenai agroforestri. Tanaman kakao hanya dilarang ditanam di kawasan hutan konservasi yang memang tidak diperuntukkan sama sekali untuk perkebunan. Namun perlu dicatat, karena mayoritas kakao ditanam oleh pekebun (kebun rakyat), maka menjadi penting untuk menjamin tidak adanya tumpang-tindih antara kawasan hutan dan tanah milik individu. Pemenuhan aspek legalitas hak atas tanah menjadi penting sebagai salah satu alat pengukur agar tidak ada konflik status dengan kebun masyarakat.

Sebagaimana disebutkan dalam PP 23/2021, Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap. Pemanfaatan/penggunaan lahan pada Kawasan ini hanya dapat dilakukan setelah dilakukan proses pelepasan kawasan hutan menjadi APL (area penggunaan lain) atau melalui skema perizinan/persetujuan (selanjutnya akan disebut perizinan). Artinya, setiap kegiatan pemanfaatan lahan di Kawasan Hutan termasuk pembukaan lahan untuk perkebunan, wajib dilakukan setelah selesainya proses konversi lahan atau berdasarkan perizinan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2021, mekanisme penyelesaian dilaksanakan dengan beberapa skema berdasarkan pada dua kondisi:

Kondisi pertama apabila luas kawasan hutannya telah mencukupi batas kecukupan minimal yang harus dipertahankan. Dalam kondisi ini, penguasaan tanah oleh pekebun dapat diselesaikan dengan mekanisme perubahan batas kawasan hutan. Dalam hal tanah untuk perkebunan telah dikuasai secara berturut-turut selama 20 tahun atau lebih, penyelesaian penguasaan tanah dilakukan dengan skema perubahan batas kawasan hutan, baik itu di Hutan Lindung maupun Hutan Produksi. Apabila telah dilakukan proses perubahan batas kawasan hutan, status lahan

⁴² Lebih lanjut Pasal 53 UU Pokok Agraria menyebutkan, hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h adalah, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan UU dan hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat.

⁴³ Mengenai Agroforestri, lihat Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021

berubah dari kawasan hutan menjadi area penggunaan lain, sehingga dapat diterbitkan sertipikat hak atas tanah untuk masyarakat. Sedangkan, apabila penguasaan tanahnya kurang dari 20 tahun, proses penyelesaiannya dilakukan dengan skema perhutanan sosial.

Kondisi kedua apabila luas kawasan hutannya kurang dari batas kecukupan minimal yang harus dipertahankan. Dalam kondisi ini, tidak terdapat persyaratan tambahan berupa jangka waktu minimal penguasaan atas tanah selama 20 tahun, dan proses penyelesaiannya dilakukan hanya dengan skema perhutanan sosial saja. Status lahan tetap sebagai kawasan hutan dan tak dapat diterbitkan sertipikat hak atas tanah di atasnya. Meskipun demikian, tanpa penerbitan sertipikat hak atas tanah pun, dengan adanya keputusan persetujuan penggunaan kawasan hutan, status permukiman warga telah memenuhi aspek legalitasnya. Lebih mudahnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Skema penyelesaian area perkebunan dalam Kawasan Hutan berdasarkan PP Nomor 23/2021

Kecukupan⁴⁴	Hutan Lindung	Hutan Produksi
Memenuhi Kecukupan		
Dikuasai lebih dari 20 Tahun	Konversi Menjadi APL	Konversi Menjadi APL
Dikuasai kurang dari 20 Tahun	Melalui Perhutanan Sosial	Melalui Perhutanan Sosial
Tidak Memenuhi Kecukupan	Melalui Perhutanan Sosial	
Pada Kawasan Hutan Konservasi, dilakukan dengan kemitraan konservasi dengan tanpa memperhitungkan kecukupan luas Kawasan Hutan dari luas DAS, pulau, dan/atau provinsi.		

Dari paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa legalitas lahan pekebun dibuktikan melalui SHM, namun dalam praktiknya juga dibuktikan pula melalui girik, sewa, dan SKT. Lebih lanjut pekebun dimandatkan untuk mendaftarkan lahan perkebunannya melalui skema STDB. Pemenuhan pendaftaran STDB selain akan mendukung pemenuhan aspek legalitas, juga akan mendukung pemenuhan aspek ketertelusuran. Sementara jika berada di dalam Kawasan Hutan, Pemerintah telah merumuskan legalitasnya melalui berbagai skema.

3.2 Agroforestri Kakao

Agroforestri merupakan sistem penggunaan lahan (usaha tani) yang mengkombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomis maupun lingkungan.⁴⁵ Karakteristik umum agroforestri, yaitu penanaman dengan kombinasi antara pohon dan tanaman pertanian dan atau ternak pada unit lahan yang sama dalam berbagai bentuk pencampuran dan harus ada interaksi nyata, baik ekologis maupun ekonomis (positif maupun negatif) antara komponen tanaman berkayu dan tidak berkayu. Metode perkebunan dengan agroforestri memiliki beberapa keuntungan, setidaknya dari sudut ekonomi, sosial, dan ekologi.⁴⁶

⁴⁴ Terdapat dua kondisi: Memenuhi Kecukupan artinya mempunyai kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan lebih dari kecukupan luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi.

Tidak Memenuhi Kecukupan artinya mempunyai kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan kurang dari kecukupan luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan atau provinsi

⁴⁵ Kusumandari, A., 2015. *Optimalisasi Penggunaan Lahan Dengan Sistem Agroforestri Dan Pendampingan Pasca panennya Di Kelompok Tani Dusun Kemuning, Gunungkidul*, Pusat Studi Agroekologi, Universitas Gadjah Mada.

⁴⁶ ICRAF, Panduan Penyusunan Model Bisnis Sosial Berbasis Agroforestri (MBBA) pada Desa di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan Produksi, World Agroforestry, hlm. 2

- a. **Dari segi ekonomi**, Produk beragam dari sistem agroforestri (diversifikasi) dapat meningkatkan ketahanan (*resilience*) terhadap fluktuasi harga;
- b. **Dari segi sosial**, dapat menciptakan kemandirian pangan bagi petani. Petani sebagai pengelola lahan menciptakan manfaat mata pencaharian melalui diversifikasi produk sepanjang tahun; selain itu; Adanya tanaman subsisten dalam sistem yang dapat dikonsumsi sebagai makanan, pakan ternak, bahan bangunan, penggunaan obat dan lain-lain;
- c. **Dari segi ekologi**, Potensi tinggi untuk meningkatkan kesuburan tanah; Cadangan karbon sedang hingga tinggi (sistem agroforestri karet berkontribusi cadangan karbon sebanyak 79.8 Mg/Ha); Karena diversifikasi, risiko gagal panen untuk semua species karena cuaca ekstrim bias ditekan.

Secara normatif, EUDR tidak mengakui perkebunan dengan skema agroforestri sebagai hutan sehingga bebas dari ketentuan deforestasi. Sejalan dengan ketentuan FAO mengenai agroforestri yang tidak menganggap sistem agroforestri sebagai hutan, tetapi sebagai 'penggunaan pertanian'.⁴⁷ Hal ini tentu memunculkan kekhawatiran bahwa pekebun rakyat akan tersingkir dalam rantai pasok ke depannya. Namun dalam rilis resminya *Mitos dan Kenyataan EUDR*, Uni Eropa menekankan bahwa **agroforestri dan pertanian yang menghargai lingkungan dianggap tidak bertentangan dengan EUDR, fleksibilitas akan dipastikan dalam penggunaan pertanian, sehingga praktik agroforestri dan pertanian yang menghargai lingkungan tidak dianggap bertentangan dengan EUDR.**⁴⁸

Kakao sebagai salah satu tanaman agroforestri yang secara norma diatur melalui **Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021** tentang Perhutanan Sosial. Secara umum, aturan ini mengatur antara lain mengenai kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut; Jangka Benah kebun rakyat; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Perhutanan sosial sendiri merupakan skema pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat, termasuk masyarakat adat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Skemanya dapat berupa Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.⁴⁹ Hak pemanfaatan lahan perhutanan sosial hanya hak akses/izin/kemitraan pengelolaan hutan. Dalam konteks lahan berada di dalam kawasan hutan, aturan ini memiliki jaring pengaman berupa skema Kemitraan⁵⁰, yaitu penggunaan kawasan hutan dengan mitra/Masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi. Selengkapny mengenai ruang lingkup perhutanan sosial dapat dilihat dalam tabel berikut:⁵¹

47 Lihat Konsiderans 37 Aturan EUDR: *"In line with FAO definitions, agroforestry systems, including where crops are grown under tree cover, as well as agrisilvicultural, silvopastoral and agrosilvopastoral systems, should not be considered forests, but as constituting agricultural use"*

48 https://green-business.ec.europa.eu/eudr-myth-buster_en

49 Diparafrase dari beberapa angka di Pasal 1 Permen LHK Nomor 9/2021.

50 Pasal 3 dan 4 Permen LHK Nomor 9/2021.

51 Dihimpun dari PP 23/2021 dan Permen LHK 9/2021

Tabel 3. Ruang pemanfaatan Perhutanan Sosial berdasarkan skema hutan sesuai dengan Permen LHK Nomor 9/2021

No	Skema Perhutanan Sosial	Pemanfaatan			Bentuk Legalitas	Jangka waktu
		Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Konservasi		
1.	Hutan Desa	Pemanfaatan Kawasan	Pemanfaatan Kawasan	X	Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa; Diberikan pada Lembaga Desa oleh Menteri	35 tahun dan dapat diperpanjang
2.	Hutan Kemasyarakatan	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pemungutan HHBK	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan HHBK Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan HHBK		Persetujuan Hutan Kemasyarakatan; Diberikan pada Perorangan, Kelompok Tani, dan Koperasi oleh Menteri	
3.	Hutan Tanaman Rakyat	X			Persetujuan HTR; Diberikan pada Kelompok tani hutan; gabungan kelompok tani hutan; Koperasi tani hutan; kelompok usaha perhutanan sosial; Professional kehutanan atau Perserorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan. Diberikan oleh Menteri	
4.	Hutan Adat	Sesuai fungsi pokok	Sesuai fungsi pokok Pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu hanya untuk pemenuhan kebutuhan sendiri	Sesuai fungsi pokok	Penetapan status Hutan Adat/ Persetujuan Hutan Adat Diberikan pada Masyarakat Hukum Adat oleh Menteri	
5.	Kemitraan Kehutanan			Kemitraan Konservasi	Persetujuan Kemitraan Kehutanan/Kemitraan Konservasi Diberikan pada kelompok tani hutan atau gabungan kelompok tani hutan oleh Menteri	Disesuaikan dengan masa berlaku Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Permen LHK ini memberikan beberapa kriteria kegiatan yang dapat dilakukan pada masing-masing kawasan hutan.⁵² Misalkan Pemanfaatan hutan pada hutan produksi dilaksanakan pada ruang perlindungan dan ruang pemanfaatan.⁵³ Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi pada ruang perlindungan dan pemanfaatan, meliputi kegiatan seperti pemanfaatan kawasan; pemanfaatan jasa lingkungan; pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; serta pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu. Masing-masing telah diklasifikasikan jenis-jenis pemanfaatan yang diperbolehkan. Aturan ini juga melarang pemanfaatan di area gambut.⁵⁴

⁵² Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Hutan Konservasi.

⁵³ Pasal 126 Permen LHK Nomor 9/2021.

⁵⁴ Pasal 176 Permen LHK 9/2021.

Pemanfaatan Hutan pada Perhutanan Sosial meliputi Pemanfaatan Hutan pada hutan lindung dan hutan produksi.⁵⁵ Pemanfaatan Hutan pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat dilaksanakan dengan pola *agroforestry* atau wana tani, *silvopastura* atau wana ternak, *silvofishery* atau wana mina, dan *agrosilvopastura* atau wana tani ternak sesuai dengan fungsi hutan dan jenis ruangnya. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Perhutanan Sosial berdasarkan ketentuan dalam Permen LHK Nomor 9/2021

Kawasan	Pemanfaatan Kawasan	
	Hutan Lindung	Hutan Produksi
Pemanfaatan dalam Ruang Perlindungan	Pasal 120 Ayat (2): - pemanfaatan jasa lingkungan; - pemungutan hasil hutan bukan kayu.	Pasal 126 Ayat (2): - pemanfaatan kawasan; - pemanfaatan jasa lingkungan; - pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
Pemanfaatan dalam Ruang Pemanfaatan	Pasal 120 Ayat (3): - pemanfaatan kawasan; - pemanfaatan jasa lingkungan; - pemungutan hasil hutan bukan kayu.	Pasal 126 Ayat (3) - pemanfaatan kawasan; - pemanfaatan jasa lingkungan; - pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu; - pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
Pemanfaatan dalam Ruang Pemanfaatan Kawasan	-	Pasal 128 - budidaya tanaman obat; - budidaya tanaman hias; - budidaya jamur; - budidaya lebah; - budidaya buah-buahan dan biji-bijian; - budidaya hijauan pakan ternak; - budidaya tanaman penghasil nira. - budidaya tanaman atsiri; - budidaya serat; - budidaya tanaman penghasil biomassa atau bioenergi; - budidaya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan; - penangkaran satwa liar
Ruang Lingkup HHBK	Pasal 122 Madu, getah, buah, biji, jamur, daun, bunga, dan/atau sarang burung walet.	Pasal 130 a. rotan; b. sagu; c. nipah; d. aren; e. madu; f. bambu; g. getah; h. daun; dan/ atau i. buah atau biji.
Tanaman yang Diperbolehkan	Pasal 123 Ayat (2) Pemanfaatan pada hutan lindung dapat menggunakan jenis tanaman berkayu yang berumur panjang, perakaran dalam, dan evapotranspirasi rendah diutamakan jenis tanaman hasil hutan bukan kayu yang menghasilkan getah/kulit/buah, dan/atau jenis tanaman kayu-kayuan.	-
Tanaman yang Dilarang	Pasal 123 Ayat (3) Pemanfaatan pada hutan lindung tidak diperbolehkan untuk menanam tanaman umbi-umbian dan tanaman lainnya yang menyebabkan kerusakan tanah.	-

55 Pasal 119 Permen LHK 9/2021 tentang Perhutanan Sosial

Maka, penanaman kakao melalui skema agroforestri dan perhutanan sosial merupakan pendekatan yang mengintegrasikan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam skema ini, masyarakat berhak mengelola lahan hutan untuk menanam kakao, sambil tetap menjaga fungsi ekosistem hutan. Dengan menanam kakao di bawah naungan pohon hutan, masyarakat dapat tetap memanfaatkan lahan tanpa harus menebang pohon secara masif. Dengan demikian, skema ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi petani, tetapi juga berkontribusi dalam menekan laju deforestasi dan melindungi ekosistem hutan dari kerusakan.

Kondisi ini turut mendukung praktik perkebunan berkelanjutan, sesuatu yang juga didorong oleh Eropa. **Secara jangka panjang, pekebun setidaknya dapat terhindar -atau setidaknya meminimalisasi- dampak fenomena *boom and bust* yang terjadi berulang-kali dalam siklus harga kakao.**

3.3 Legalitas Tanaman

Selain legalitas lahan, pekebun juga dituntut untuk memenuhi legalitas tanaman yaitu dari bibit yang digunakan. Bibit kakao yang digunakan oleh pekebun harus tersertifikasi untuk memastikan kualitas tanaman dan hasil produksi yang optimal. Sertifikasi ini menjamin bahwa bibit telah melalui proses seleksi yang ketat, bebas dari penyakit, dan memiliki daya tumbuh yang tinggi. Untuk mengurangi risiko kegagalan tanaman dan meningkatkan produktivitas, karena bibit tersebut berasal dari varietas unggul yang telah terbukti cocok dengan kondisi agroklimat lokal.

Beberapa peraturan dalam lingkup Kementerian telah mewajibkan **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 90 Tahun 2013** tentang SOP Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kakao telah mengatur SOP dalam rangka memberikan pelayanan kepada konsumen/produsen benih untuk penetapan kebun sumber benih tanaman kakao, sertifikasi benih, dan evaluasi kebun sumber benih tanaman kakao. **Permentan Nomor 50/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan** juga mengatur mengenai pihak yang berwenang dan bagaimana proses peredaran benih dilakukan. Hanya Produsen benih tanaman perkebunan yang telah memiliki izin usaha produksi benih yang berhak mengedarkan benih tanaman yang diproduksi.⁵⁶

Lebih lanjut, **Keputusan Menteri Pertanian Nomor 314 Tahun 2015** tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao telah mengatur bahwa bahan tanam yang digunakan pada setiap pilihan teknik perbanyakan harus menggunakan bahan tanam yang berasal dari benih dari kebun-kebun benih yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Sertifikasi bibit kakao juga memberikan nilai tambah bagi produk kakao itu sendiri. Pasar, terutama yang peduli dengan praktik pertanian berkelanjutan dan kualitas produk, lebih memilih produk kakao yang berasal dari perkebunan yang menggunakan bibit tersertifikasi. Hal ini dapat membuka peluang bagi pekebun untuk mengakses pasar lebih luas dan meningkatkan nilai jual produk. Dengan menggunakan bibit kakao tersertifikasi, pekebun dapat memastikan kualitas hasil panen sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global, tidak terkecuali akses terhadap pasar Eropa.

⁵⁶ Pasal 19 Permentan Nomor 50 Tahun 2016

3.4 Legalitas dan Ketertelusuran dalam Proses Pasca Kebun

Perihal izin akan berfokus pada industri pengolahan kakao. Berbeda dari sektor hulu [kebun] yang banyak diatur oleh peraturan di lingkup Kementerian Pertanian, pada sektor ini, mereka beroperasi di bawah kewenangan Kementerian Perindustrian. Namun kendati begitu, masih ditemukan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, misalkan tentang persyaratan mutu dan pemasaran biji kakao melalui **Permentan Nomor 67 Tahun 2014** yang mengatur mengenai persyaratan biji kakao yang diterima oleh Unit Fermentasi dan Pemasaran Biji Kakao harus memiliki Surat Keterangan Asal Lokasi Biji Kakao [SKAL-BK] atau surat keterangan yang diterbitkan oleh UFP-BK yang menerangkan asal Biji Kakao dan telah memenuhi persyaratan mutu sebagai pelengkap administrasi dalam proses perdagangan dan/atau peredaran Biji Kakao.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, Perusahaan pengolahan kakao harus memiliki izin operasional yang sah dan mengikuti semua ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan aman dan berkualitas tinggi. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, untuk memenuhi aspek legalitas industri kakao wajib terdaftar secara resmi di sistem OSS dengan KLB 10731 **yang mencakup usaha pengolahan biji kakao menjadi bubuk kakao, lemak kakao, pasta kakao, bungkil kakao dan produk kakao lainnya.**

Legalitas dalam industri pengolahan kakao sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi memenuhi standar hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup perizinan usaha, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, hak tenaga kerja, serta standar keamanan pangan. Mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 30/M-IND/Per/7/2017 Tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal Dan Badan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian, industri pengolahan kakao berada di bawah Kementerian Perindustrian.

Ketertelusuran dalam industri pengolahan kakao menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap asal-usul dan metode produksi produk yang mereka konsumsi. Ketertelusuran memungkinkan perusahaan dan konsumen untuk melacak perjalanan produk dari petani hingga ke tangan konsumen akhir. Ini melibatkan pencatatan dan pengelolaan informasi di setiap tahap rantai pasokan, termasuk asal biji kakao, metode budidaya, proses pengolahan, dan distribusi.

Namun belum ada peraturan lebih lanjut yang secara tegas memerintahkan ketertelusuran proses pasca-kebun. Padahal, dengan ketertelusuran yang baik, perusahaan dapat memastikan kualitas dan keamanan produk, memenuhi standar sertifikasi global seperti Fair Trade atau Rainforest Alliance, dan membangun kepercayaan dengan konsumen yang semakin peduli terhadap isu sosial dan lingkungan.

3.5 Standar dan Ketelusuran Tata Niaga

Dalam praktiknya selain dorongan dari sektor pertanian, sertifikasi pada kakao yang beredar juga dilakukan melalui standardisasi SNI mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 102**

Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Kegiatan ini dilakukan oleh lembaga penilai kesesuaian/ pihak ketiga yang independen, transparan dan kredibel yang disebut Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro).

Skema sertifikasi kakao yang berlaku di LSPro CCQC adalah tipe 1b dan tipe 3. Skema sertifikasi tipe 1b merupakan skema untuk sertifikasi produk yang hanya menilai kesesuaian produk per *batch* produksi/atau per-*shipment* pengiriman, sehingga tidak diperlukan adanya audit sistem manajemen, dan audit proses produksi. Sertifikasi tipe ini melakukan pengujian atau inspeksi setiap batch pengiriman dengan sampling yang sesuai mewakili produk yang akan disertifikasi. Sertifikat hanya berlaku untuk produk dalam batch yang sama. Tidak ada mekanisme surveilan dalam skema sertifikasi tipe ini. Skema sertifikasi tipe 3 merupakan skema untuk sertifikasi produk dan dilakukan audit proses produksi sesuai *Good Manufacturing Practices* (GMP), namun tidak diperlukan audit sistem manajemen mutu, pengujian dengan sampling mewakili produk yang akan disertifikasi serta terdapat mekanisme surveilan dalam skema sertifikasi ini.

Terhadap kakao dengan kualitas baik (*fine*) pengambilan sampel dilakukan terhadap seluruh karung yang tersedia dalam gudang penyimpanan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bagi konsumen bahwa hasil pengujian telah mewakili keseluruhan produk. Hasil pengujian harus memenuhi SNI 2323:2008/Amd1:2010 Biji Kakao, memiliki kualitas citarasa dan keseimbangan atribut yang baik dengan nilai global minimal 6 sesuai kriteria *Cocoa of Excellence*.

Kemudian terhadap produk kakao yang akan diekspor, Pemerintah juga membangun sistem melalui Inatrimis, yaitu sistem yang menyediakan informasi tentang regulasi teknis dan persyaratan mutu di negara tujuan ekspor bagi aparat pemerintah, eksportir dan pelaku usaha serta akademisi. Sistem ini menjadi informasi awal mengenai ketentuan regulasi negara pengimpor terhadap komoditas yang akan masuk ke negaranya.

3.6 Good Agriculture Practices

Perkebunan kakao mengenal praktik baik melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kakao yang Baik (*Good Agricultural Practices/ GAP On Cocoa*) yang mengatur indikator pembangunan perkebunan berkelanjutan khususnya kakao dengan penerapan teknik budidaya kakao yang baik yang memperhatikan keamanan pangan, lingkungan, kesehatan, dan mutu. Aturan ini menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dan petugas di lapangan dalam penyuluhan dan bimbingan bagi para petani dalam melaksanakan teknis budidaya kakao dengan baik dan benar.

Meskipun tujuan utama pedoman ini adalah meningkatkan kualitas dan mutu biji kakao, peraturan ini juga secara tegas mengedepankan praktik perkebunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, beberapa skema sertifikasi internasional seperti Fairtrade, UTZ, Organic Cocoa, dan Rainforest Alliance menjadi acuan penting bagi para petani dan pelaku industri kakao. Skema-skema tersebut tidak hanya menekankan pada kualitas produk akhir, tetapi juga pada aspek keberlanjutan yang meliputi kejelasan asal-usul atau ketertelusuran (*traceability*) dari setiap tahap rantai pasok kakao. Dengan menegakkan standar-standar ini, praktik perkebunan kakao diharapkan dapat meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan, sekaligus memastikan bahwa proses produksi memenuhi kualitas yang ideal.

Prinsip-prinsip kakao berkelanjutan dalam aturan ini mencakup tiga aspek utama:⁵⁷ keberlanjutan lingkungan (*environmentally sustainable*), keberlanjutan ekonomi (*economically viable*), dan penerimaan sosial (*socially acceptable*). Keberlanjutan lingkungan berarti proses budidaya kakao harus menjaga kelestarian ekosistem, seperti mencegah deforestasi dan melindungi keanekaragaman hayati. Keberlanjutan ekonomi mengharuskan praktik perkebunan kakao memberikan keuntungan ekonomi yang memadai bagi para petani dan komunitas lokal, sehingga usaha perkebunan dapat berjalan dalam jangka panjang. Sementara itu, penerimaan sosial menekankan pentingnya keadilan sosial, kesejahteraan petani, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal dalam setiap tahap produksi. Dengan demikian, pedoman ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas kakao, tetapi juga memastikan bahwa seluruh prosesnya dilakukan secara bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan.

Dalam hal dukungan pengembangan perkebunan, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan yang memperluas mandat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak hanya mengelola dana terkait kelapa sawit, tetapi juga pada komoditas kakao dan kelapa. Pembentukan aturan ini bertujuan untuk menjamin pengembangan perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa secara berkelanjutan, dengan strategi nasional yang ditunjang oleh pengelolaan dana untuk pengembangan perkebunan yang berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 11 Perpres tersebut, Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia Perkebunan; penelitian dan pengembangan Perkebunan; promosi Perkebunan; peremajaan Perkebunan; dan sarana prasarana Perkebunan. Termasuk dalam rangka pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri Perkebunan.

3.7 Agroforestri, GAP, dan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim

Agroforestri dianggap mempunyai *tools* untuk merespon permasalahan dan tantangan penggunaan lahan yang semakin berat secara terintegrasi yaitu keamanan pangan, degradasi lahan, kemiskinan yang ekstrim, perubahan iklim⁵⁸. Metode agroforestri Penggunaan lahan di masa datang tidak lagi hanya sekedar lahan, tetapi juga tentang atmosfer, keragaman hayati, pangan, air dan energi.⁵⁹ Agroforestri dengan menerapkan *good agriculture practices* akan mendukung target Pemerintah dalam mencapai reduksi emisi nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen resmi, seperti NDC dan FOLU Net Sink.

Dalam komitmen terhadap Perjanjian Paris, Pemerintah Indonesia sendiri telah menyusun strategi untuk upaya pengendalian perubahan iklim global. Sektor kehutanan dan lahan dijadikan andalan penurunan emisi nasional dengan target emisi sebanyak 17,4% dari 31,89% atau mengampu 55% dari beban penurunan emisi Indonesia.⁶⁰ Dalam dokumen ENDC, Indonesia berupaya melakukan langkah-langkah signifikan di sektor pemanfaatan lahan untuk mengurangi emisi dengan salah satunya melakukan pengelolaan hutan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi perhutanan sosial melalui partisipasi aktif pemerintah daerah, sektor swasta, usaha kecil dan menengah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat lokal dan masyarakat

57 Lihat hal. 8 Permentan 48/2014

58 Garrity, D. 2012, *Agroforestry and The Future of Global Land Use*, Nair and Garrity (Eds.), *Agroforestry—The Future of Global Land Use*, Springer. hlm. 21-27.

59 Steiner, A. 2012. *Agroforestry and The Transition to The Future*, Nair and Garrity (Eds.). *Agroforestry—The Future of Global Land Use*, Springer. hlm. 17–20.

60 Dokumen Enhanced NDC Indonesia 2022, hlm. 1

adat.⁶¹ Dalam dokumen ini Pemerintah juga menyusun strategi dan aksi dalam pelaksanaan program perhutanan sosial kaitannya dengan upaya penurunan emisi:⁶²

- a. **Strategi:** Meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam proses pengembangan perhutanan sosial; Memperkuat penerapan pendekatan lanskap dalam perhutanan sosial; Penerapan Kerangka Transparansi yang Kuat (EFT) dalam perhutanan sosial.
- b. **Aksi:** Kampanye penyadaran tentang peran penting hutan dan kawasan hutan dalam ketahanan ekosistem; Memfasilitasi, mengawasi, dan mematuhi prinsip-prinsip berkelanjutan yang diterapkan pada setiap skema perhutanan sosial; Menciptakan lingkungan yang mendukung Kerangka Transparansi yang Kuat (EFT); Identifikasi, pengembangan, dan penerapan praktik terbaik yang berlaku untuk perhutanan sosial.

Pelaksanaan perkebunan skema agroforestri dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan akan meningkatkan upaya nasional dalam menghadapi perubahan iklim. Tindakan ini tentu jauh melampaui dari sekedar memenuhi aspek kriteria perdagangan global seperti EUDR.

3.8 Catatan atas Temuan-Temuan

Dari berbagai peraturan yang telah teridentifikasi berkaitan dengan industri (hulu ke hilir) terdapat beberapa catatan penting:

1. **Terlalu banyak peraturan teknis pada level Kementerian bahkan Dirjen.** Meskipun secara substansi baik, namun banyaknya peraturan ini membuat implementasi sekaligus pengawasan pada tingkat tapak yang umumnya dilakukan oleh pekebun dan dinas daerah menjadi sulit. Akan lebih baik jika banyak peraturan ini disatukan dalam satu bentuk aturan yang lebih ajeg pada satu level Kementerian yang mengurus sektor pertanian sehingga dapat menjadi panduan bagi implementing organ di tapak.
2. Minimnya angka pekebun kakao yang memenuhi legalitas, baik secara lahan hingga bibit tanaman, disinyalir karena terlalu banyak peraturan teknis. Selain persoalan *resources* (dibahas pada bab lainnya) dalam upaya pemenuhan legalitas, permasalahan regulasi dapat menjadi indikasi pada sulitnya mengoptimalkan capaian legalitas dan ketertelusuran kakao.
3. Jika seluruh aturan terkait dengan kakao diimplementasikan, sejatinya pelaku usaha dan pemerintah tidak perlu khawatir dengan implementasi EUDR. Apalagi dalam hal ini penulis melihat jika semua pemangku kepentingan memenuhi perihal **Legalitas lahan, Capaian STDB, dan Pencatatan dalam proses jual-beli** maka menjadi kunci dari masuknya kakao dari Indonesia ke Uni Eropa.
4. Tanaman jenis kakao yang dapat dibudidayakan dengan skema perhutanan sosial atau agroforestri memberi keuntungan karena dapat menghindarkan skema monokultur yang cenderung destruktif terhadap kondisi ekologi. Skema ini harus didorong oleh pengambil kebijakan agar pekebun mematuhi kriteria-kriteria dalam agroforestri. Jauh melampaui dari sekedar pemenuhan kriteria EUDR, pengembangan agroforestri akan meningkatkan ketahanan sosial, ekologi, dan ekonomi masyarakat.

61 Dokumen Enhanced NDC Indonesia 2022, hlm. 2

62 Dokumen Enhanced NDC Indonesia 2022, hlm. 39



Bab 4

Pembahasan Tantangan Tata Kelola Komoditas Kakao

Secara umum, bagian ini meninjau tantangan **kebijakan, kelembagaan, dan tata niaga** terjadi hampir di seluruh rantai pasok, baik dari petani pekebun kakao hingga ke eksportir. Selain itu, studi ini juga melakukan pengumpulan informasi dari pengolah domestik.

Apabila dilihat dari prioritas pembangunannya, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menempatkan kakao sebagai komoditas strategis untuk pembangunan daerah. Bersama 7 (tujuh) komoditas lainnya, seperti kopi dan kelapa, peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman kakao merupakan program strategis yang dibebankan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada periode 2016-2021. Program-program ini meliputi penambahan bibit, meningkatkan produk yang bersertifikasi dan penurunan organisme pengganggu.⁶³ Meskipun hasilnya tidak yang seperti ditargetkan, misalnya produktivitas kakao tetap turun dari tahun ke tahun.⁶⁴

Tentu tantangan untuk meningkatkan kinerja tersebut beragam, dalam diskusi dengan pemangku kepentingan di daerah, namun demikian, hampir semuanya sepertinya sepakat, persoalan kebijakan dan regulasi perkebunan merupakan tantangan utama dalam tata kelola komoditas kakao, ketimbang misalnya tata niaga, terutama mengingat harga kakao saat ini sedang melambung.

Minimnya kebijakan yang mendukung petani untuk **akses bibit, pupuk, dan legalitas lahan** membuat ekonomi petani kakao terus menurun dalam lima tahun terakhir. Regulasi yang ada membuat peredaran bibit menjadi sangat kaku dan sulit bagi pekebun.⁶⁵ Praktis, banyak upaya penguatan tata niaga dan ekonomi kakao ditopang oleh pelaku usaha skala besar - dalam hal ini eksportir, yang menyerap produk kebun masyarakat dan mitra pembangunan, yang jumlahnya sangat terbatas.⁶⁶ Termasuk ketika kemudian meminta agar petani memenuhi standar-standar lingkungan yang lebih tinggi melalui proses sertifikasi sukarela. Hal ini juga biasanya dibarengi dengan pengenalan dan pertukaran teknologi (bibit, pupuk, pemanenan), kemudian dengan bujukan harga premium (*premium prices*).⁶⁷

63 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 2019. *Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021*.

64 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 2022. *Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022*.

65 Permentan Nomor 50/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan

66 Lihat juga, Neilson, J., 2007. *Global Market, Farmers and The State: Sustaining Profits In The Indonesian Cocoa Sector*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 43, No. 2, 2007: 227-50.

67 Ruf (1997) menyebutkan sebagai revolusi hijau terselubung, dalam Simorok dan Salim (2013).

Tabel 5. *Peluang dan Tantangan Tata Kelola Kakao*Sumber: Wawancara dengan para pihak berdasarkan tematik isu.⁶⁸

Isu	Pelaku usaha kakao			
	Perkebunan Kakao	Pedagang Pengumpul	Eksportir	Pengolah Domestik (rumah kakao)
Kelembagaan	Data lahan dan ekonomi kakao tidak tersedia Unit khusus yang menangani tata kelola kakao tidak tersedia	Tidak tersedia	Bisnis proses terhadap perdagangan ekspor sudah terbangun	Upaya untuk memfasilitasi UMKM dilakukan melalui pembentukan unit pelaksana teknis, tapi tidak berkembang
Kebijakan dan regulasi	Kebijakan berjalan khusus kakao terbatas Beberapa kebijakan menghalangi petani untuk mendapatkan bibit dan pupuk	Tidak tersedia	Tidak ada kebijakan khusus terkait ketertelusuran Tidak ada kebijakan khusus terkait deforestasi	Tidak ada kebijakan khusus
Tata niaga	Tidak penguatan nilai tambah Tidak ada pemantauan tata niaga	Lebih banyak mengikuti dan banyak terhubung langsung dengan eksportir	Dukungan terhadap pekebun untuk sertifikasi terhadap dampingan Konsep sertifikasi didorong oleh pasar internasional dilakukan terhadap eksportir	Upaya penguatan tata niaga pengolahan domestik dilakukan oleh mitra pembangunan

Di pusat, meningkatnya harga kakao dunia beberapa waktu lalu, memang memberikan kembali geliat untuk penguatan tata kelola kakao. Wacana adanya badan yang memperkuat tata kelola industri kakao dan kelapa sempat mencuat, meskipun akhirnya dalam satu rapat terbatas Presiden Joko Widodo lebih memilih melimpahkan fungsi itu kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).⁶⁹ Rencananya, dana perkebunan kelapa sawit itu juga akan dialokasikan diantaranya untuk mendorong penyediaan bibit bagi petani rakyat kakao dan kelapa.

Dalam keterangannya, Menteri Perindustrian kemudian menyebutkan bahwa targetnya akan ada penambahan setidaknya 400 ribu hektar kebun kakao baru.⁷⁰ Beriringan dengan itu, pemerintah juga mulai menyadari pentingnya administrasi lahan-lahan perkebunan.

Tantangan yang spesifik dalam berbagai aspek kelembagaan, kebijakan dan tata niaga akan diuraikan ke dalam beberapa tema sebagai berikut.

⁶⁸ Penilaian subjektif peneliti berdasarkan hasil diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan dan pembacaan literatur, terkait tata kelola kakao.

⁶⁹ Sekretariat Kabinet, 2024. *Presiden Berikan Tugas BPDPKS Merevitalisasi Industri Berbasis Kakao dan Kelapa*.

⁷⁰ *Ibid.*

4.1 Ketidakpastian Dalam Legalitas Lahan

Sama seperti kebutuhan pengembangan komoditas berbasis lahan lainnya, petani kakao Indonesia memperoleh lahan dengan cara yang beragam.⁷¹ Pembelian lahan misalnya salah satu sumber untuk membangun perkebunan kakao, terutama pada saat harga kakao dalam siklus melambung. Walaupun, sepertinya praktik itu juga tidak banyak terjadi pasca lesunya komoditas kakao dan pandemi dalam setengah dasawarsa terakhir. Harga perolehan lahan beragam tetapi cenderung meningkat, terutama karena tidak banyak lahan tersisa yang dapat digunakan untuk pembukaan kebun. Transmigrasi dapat ditemukan di banyak tempat di wilayah Indonesia, termasuk yang kemudian menjadi basis lahan kakao. Baik itu lintas pulau, maupun dalam satu wilayah. Sebagian lainnya karena memang menguasai tanah itu sejak lama, atau karena sistem perjanjian tradisional tertentu dengan yang memiliki tanah (*nandu*).⁷²

Seperti banyak kondisi tenurial lahan di Indonesia, administrasi legalitas lahan masih merupakan pekerjaan besar, bahkan setelah puluhan tahun upaya pendaftaran tanah sistematis, dan dalam lima tahun terakhir juga melalui kebijakan reforma agraria berjalan.⁷³ Administrasi pertanahan di Indonesia masih kesulitan untuk menyelesaikan pencatatan secara menyeluruh penguasaan-penguasaan lahan tradisional yang selama ini berjalan. **Pengakuan dan pengakomodiasian basis penguasaan tanah secara adat menyebabkan terjadinya dualisme model administrasi hak dan penggunaan lahan.**⁷⁴

Berbeda dengan korporasi yang penguasaannya hanya dapat dilakukan dengan berbasis legal sertifikat hak untuk menggunakan lahan (Hak Guna Usaha, HGU), petani skala kecil dapat mendasarkan penguasaan lahannya baik itu berdasarkan sertifikat pertanahan yang biasa disebut sebagai penguasaan berbasis legal (*de jure*), maupun dengan pembuktian hak tradisional dan penguasaan langsung (*de facto*), yang keseluruhannya diakui dalam sistem pertanahan di Indonesia.⁷⁵

Persoalannya, dualisme itu juga dibarengi dengan persoalan kebijakan tata guna lahan di Indonesia yang tidak harmonis antara sektor, khususnya dengan industri ekstraktif berbasis lahan. Ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan dan menata penguasaan dan penggunaan tanah antar sektor antar masyarakat dan kebutuhan pembangunan telah menyebabkan menyebabkan banyak terjadinya tumpang tindih dalam penguasaan tanah, sehingga akuntabilitas penggunaannya sulit untuk diuji dan dipertanggungjawabkan.⁷⁶ Bagi banyak masyarakat rural di Indonesia, ini merupakan posisi yang berisiko karena menempatkan masyarakat dalam posisi rentan secara tenurial bahkan kriminalisasi.⁷⁷

Secara umum, beberapa diskusi dengan organisasi masyarakat sipil di Sulawesi Tengah misalnya, disebutkan bahwa tingkat keamanan tenurial masyarakat ini belum banyak

71 Paino, C., 2017. *Kisah Masyarakat Mekarti Jaya Tegas Tolak Sawit Mantap Kembangkan Kakao*. Mongabay.

72 Simorok, N., dan Salim, I., 2013. *Petani Kecil dalam Rantai Komoditas Global: Studi Kasus Petani di Dua Desa Sulawesi Tengah*. Innawa – Sajogyo Institute.

73 Humas Kemensetneg, 2016. *Presiden Jokowi: Segera Lakukan Reforma Agraria*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

74 Sirait, M., Fay, C., Kusworo, A., dan Safitri, M., 2001. *Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam era Otonomi Daerah*. ICRAF, LATIN dan P3AE-UI.

75 Colchester, M., dan Ciao, S., 2012. *Beragam Jalan Menuju Keadilan*. Epistema Institute.

76 Larson, A., Brockhaus, M., Sunderlin, W., Duchelle, A., Babon, A., Dokken, T., Resosudarmo, I., Selaya, G., dan Awono, A., 2012. *Land Tenure and REDD+: the good, the bad and the ugly*. Artikel dipersiapkan untuk International Society of Ecological Economics (ISEE), Rio de Janeiro, 16-19 Juni, 2012.

77 Safitri, M. A., 2010. *Forest tenure in Indonesia : the socio-legal challenges of securing communities' rights*.

bergeser pada tingkat yang lebih aman, temuan lapangan pada Juli 2024 memperlihatkan: **menurut riset yang dilakukan oleh Yayasan Merah Putih (YMP) setidaknya mencapai 80% diantaranya masih dalam bentuk pencatatan tanah secara tradisional, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).** SKPT adalah status yang rentan bagi masyarakat. Di sisi lain, tidak banyak informasi yang menjelaskan bagaimana penataan batas hutan yang dilakukan di lahan dengan penggunaan komoditas ekonomi kakao ini berjalan.

Memahami situasi ini penting, mengingat penataan lahan kelola masyarakat dalam kawasan hutan hingga saat ini belum sepenuhnya selesai, meskipun aturan kehutanan terbaru di Indonesia membuka peluang masyarakat untuk menyelesaikan legalitas itu.⁷⁸ Perlu untuk diantisipasi juga, jika kemudian skala ekonomi coklat membesar bukan tidak mungkin akan lebih banyak industri skala besar yang juga mengajukan pembangunan perkebunan kakao. Hal ini bisa jadi menambah kerumitan terutama karena saat ini pemerintah Indonesia juga sedang berupaya untuk menyelesaikan administrasi perkebunan sawit yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, apalagi pada saat yang sama juga prosesnya tidak berjalan transparan.⁷⁹

4.2 Risiko Tekanan Terhadap Hutan

Secara praktis di Indonesia, belakangan tidak banyak yang dapat diceritakan untuk menautkan konversi hutan dengan pengembangan pertanian kakao. Wilayah pengembangan perkebunan kakao sendiri tidak banyak berubah setidaknya jika dibandingkan dalam kurun waktu 10 tahun yang lalu, tetapi fakta bahwa tanaman kakao di Indonesia yang berbasis pertanian rakyat, menunjukkan lebih banyak pertanian kakao yang berada pada naungan tajuk pohon-pohon besar. Walaupun, tentu saja pembukaan hutan atau setidaknya degradasi, bukan tidak mungkin terjadi apabila perkebunan itu berkembang semakin intensif, mengingat lonjakan harga komoditas kakao di pasar global - seperti yang terjadi di Kongo dan Peru⁸⁰, misalnya.

Tulisan Pendril tahun 2019 lalu sebenarnya menganggap bahwa tanaman produk ekspor seperti kakao itu kontribusi dalam deforestasi globalnya tidak sampai 5%. Tetapi ini bisa sangat beragam untuk negara-negara produsen komoditas kakao yang utama, misalnya seperti Indonesia di Asia Tenggara, atau Pantai Gading di Afrika. Pantai Gading dan Ghana, yang bersama-sama memproduksi hampir dua pertiga kakao dunia, kehilangan masing-masing 25 persen dan 8 persen hutan primer antara tahun 2002 hingga 2019. Perkebunan kakao merupakan salah satu penyebab utama kehilangan hutan ini.⁸¹ Laporan dari Mighty Earth misalnya, menyebutkan bahwa antara tahun 1988-2007, di Indonesia telah terjadi pembukaan hutan seluas 687 ribu hektar untuk perkebunan kakao, setara dengan 9% dari total deforestasi nasional untuk tanaman pangan.⁸²

Walaupun, tentu saja di Indonesia sendiri, intensitas dan luasan dampak deforestasi kakao terhadap hutan ini tidak dapat dibandingkan luasannya ketimbang komoditas lain seperti sawit atau lahan pakan untuk ternak sapi.⁸³ **Oleh karena itu, ketika mempertimbangkan**

78 Lihat Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan 2023, khususnya ketentuan Pasal 23 dan seterusnya.

79 Nagara, G., dkk, 2024. Impunitas Korporasi Penghancur Hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

80 Environmental Investigation Agency, 2024. *Carving Up the Amazon*.

81 Rainforest Alliance, 2022. *Kakao Bersertifikasi Rainforest Alliance*.

82 Mighty Earth, 2017. *Chocolate's Dark Secret*.

83 Pendrill, F., dkk, 2019. *Deforestation displaced: trade in forest-risk commodities and the prospects for a global forest transition*. Environ. Res. Lett. 14 055003.

pengaruh kakao terhadap deforestasi di Indonesia, penting untuk melihat dampaknya secara kontekstual dibandingkan dengan komoditas lain yang lebih dominan.

Situasi itu penting untuk diperhatikan, dengan mempertimbangkan juga bahwa literatur mengenai tekanan kakao terhadap hutan Indonesia sendiri tidak banyak. Tapi, misalnya, menurut Li (2002), disebutkan bahwa komoditas kakao dengan beberapa siklus lonjakan harganya berhasil mendorong petani menggantikan sistem perladangan rotasi dan mengakibatkan pembukaan hutan terutama dengan minimnya riset-riset yang mendukung pertambahan nilai dan intensifikasi lahan, itu juga perlu ditambah lagi pengembangan lahan yang lebih luas lagi oleh pendatang.⁸⁴

Melihatnya dengan kaca mata yang lebih hati-hati, tanpa pengaturan dan pengendalian tata guna lahan yang efektif, peningkatan ekonomi kakao dapat menjadi sumber pembiayaan untuk pengembangan lahan baru yang berasal dari hutan, bahkan sekalipun produksi kakao itu menggabungkan prinsip-prinsip keberlanjutan.⁸⁵ **Perbedaan harga 1 dolar Amerika (15 ribu rupiah), bagi komoditas yang terhubung dengan pasar global punya risiko deforestasi 6 hingga 7 kali lebih tinggi, ketimbang kenaikan harga 1 dolar untuk pertanian subsisten.**⁸⁶ Apalagi, kalau kemudian lebih banyak diinisiasi oleh perkebunan skala besar, yang kemudian justru berkembang menjadi modus untuk pengambilan kayu secara ilegal atau berusaha beroperasi dengan cara yang efisien - meski itu ilegal.⁸⁷

4.3 Rantai Pasok Minim Ketelusuran

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian mengenai kakao sebelumnya, yang menggaris bawahi ketidakadilan harga untuk petani,⁸⁸ diskusi dengan banyak petani kakao di Desa Kamarora dan Salua sepertinya dalam situasi yang berbeda setelah lonjakan harga kakao beberapa bulan terakhir. Menurut para petani kakao itu, satu desa di Sulawesi Tengah misalnya umumnya “dipegang” oleh setidaknya 10 pedagang kakao yang memiliki perjanjian beli langsung dengan perusahaan, disebut juga *buying station*. Hal ini tentunya akan memperpendek rantai pasok kakao yang ada. Meskipun, pedagang di tingkat kabupaten atau kota yang diwawancarai menyebutkan juga bahwa pedagang-pedagang di tingkat desa, tidak selalu punya perjanjian dagang dengan perusahaan dan mengandalkan atau bahkan berspekulasi untuk mendapatkan selisih harga dari pedagang lain yang memiliki perjanjian dagang.

84 Li, T., 2002. *Local histories, global market: Cocoa and class in upland Sulawesi*. Development and Change, Vol 33(3), Blackwell, Oxford.

85 Lock, W. dan Alexander, A., 2023. *Sustainable Development Frontiers: Is ‘Sustainable’ Cocoa Delivering Development and Reducing Deforestation?* Development and Change, International Institute of Social Studies.

86 Ngouhouo-Poufoun, J., dkk., 2024. *Cocoa, Livelihoods, and Deforestation within the Tridom Landscape in the Congo Basin: A Spatial Analysis*. ed. Essossinam Ali. *PLOS ONE* 19(6): e0302598.

*Untuk kondisi harga saat ini, kakao sudah meningkat harganya hingga melebihi 7 dolar Amerika per kilogram.

87 Di Peru pada bulan Juli 2019 lalu, pengadilan di Peru menjatuhkan sanksi terhadap Cacao del Perú Norte (yang kemudian dikenal sebagai Tamshi) dan tiga pengurusnya atas tuduhan perdagangan kayu ilegal dan konversi lebih dari 2 ribu hektar hutan Amazon. Lihat, Environmental Investigation Agency, 2024. *Carving Up the Amazon*.

88 Simorok, N., dan Salim, I., 2013. *Petani Kecil dalam Rantai Komoditas Global: Studi Kasus Petani di Dua Desa Sulawesi Tengah*. Inninawa – Sajogyo Institute.

Tabel 6. Model Rantai Pasok Kakao di Sulawesi Tengah

Sumber: Penelitian lapangan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah tahun 2024 dan penelitian sebelumnya tahun 2013 oleh Simorok dan Salim, serta Yanuardy 2014. Model 1: Informasi tata niaga secara umum di Sulawesi Tengah menurut diskusi terfokus dengan pemangku kepentingan. Model 2: Informasi dari diskusi dengan petani di Desa Salua dan Desa Kamarora, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Model 3: Informasi dari diskusi dengan pedagang tingkat kota/kabupaten - di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Model 4: Informasi dari diskusi dengan UPT balai pengolahan kakao di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Provinsi Sulawesi Tengah. Model 5: Riset perkebunan kakao di Desa Namo. Model 6: Riset perkebunan kakao di Desa Maleali.

Model	Rantai Pasok						
	Petani	Pedagang Desa	Pedagang Kecamatan	Pedagang Kabupaten	Pasar Lelang	Eksportir	Pabrik UMK
1							
2							
3							
4							
5		[pandola] ⁸⁹	[kios]				
6		[pandola]	[kios]	[kios]			

Pada kondisi tata niaga kakao yang demikian, ditambah lagi kondisi pasar kakao global, banyak pedagang sebenarnya menerima kakao dari petani dalam jumlah berapapun. Tentu ada beberapa persyaratan yang biasanya ditentukan oleh eksportir kakao, seperti tingkat pestisida dan kadar air, tetapi pada umumnya hampir tidak persyaratan umum terhadap kualitas kakao yang dibeli oleh pedagang. Kondisi aktual saat ini, setidaknya menurut pedagang di kota Palu, sehari mereka bisa menampung sekitar 6-12 ton kakao.

Studi ini juga menemukan bahwa menurut pedagang persyaratan pembuktian bebas deforestasi dan referensi geospasial telah diminta oleh beberapa eksportir, khususnya dengan alasan sertifikasi. Akan tetapi permintaan demikian tidak banyak diberlakukan oleh eksportir. Penelitian ini tidak berhasil mendapatkan bagaimana informasi pencatatan referensi geospasial tersebut dikelola oleh pedagang, akan tetapi berdasarkan diskusi dengan pedagang dan petani kebutuhan pengelolaan data geospasial akan sangat bergantung pada kebutuhan eksportir masing-masing.

Sumber informasi lain terkait dengan referensi geospasial saat ini dikelola oleh pemerintah melalui administrasi pencatatan pekebun yang disebut sebagai Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B). Administrasi usaha budidaya perkebunan ini nantinya, akan menjadi basis bagi program-program untuk petani dan pekebun rakyat. Dalam pelaksanaannya, tiap pekebun akan didaftarkan berdasarkan nomor identitas unik yang kemudian menjadi basis juga untuk setiap persil kebun yang dimiliki oleh pekebun rakyat atau petani tersebut. Selain identitas pekebun, ada setidaknya tujuh informasi lain yang dikumpulkan melalui formulir pendataan STD-B tersebut, diantaranya data kebun, produktivitas dan pola tanam, asal benih, pupuk, mitra penjualan, kelembagaan tani dan lokasi geospasial kebun. Beberapa contoh STD-B yang dihimpun menunjukkan bahwa informasi geospasial yang dikumpulkan dalam bentuk poligon, sehingga dapat lebih mudah untuk ditumpang-susunkan dengan data spasial lain.

⁸⁹ Pandola adalah pedagang desa atau pedagang kecil yang menjual barang kebutuhan sehari-hari kepada masyarakat lokal. Nama ini bisa bervariasi tergantung pada daerah dan bahasa lokal yang digunakan.

Dengan bentuk tata kelola informasi yang demikian, oleh karena itu seharusnya informasi ini dapat digunakan oleh petani atau pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan ketentuan bebas deforestasi Uni Eropa.⁹⁰ Walaupun bagaimana persisnya informasi itu dapat digunakan masih perlu didiskusikan juga dengan pemerintah, misalnya apakah akan menggunakan kodifikasi tertentu (seperti QR Code) yang memungkinkan informasi spasialnya dirujuk. Persoalan utamanya, namun demikian, hingga saat ini pendaftaran kegiatan perkebunan masih berjalan dengan sangat terbatas. Perkembangan sejauh ini, baru sekitar 378 ribu hektar perkebunan yang terdaftar atau dalam proses STD-B.⁹¹ Sebagian besarnya untuk komoditas sawit, sementara untuk petani kakao, baru lahan seluas 835 hektar yang tercatat dengan jumlah petani sebanyak 1.199 petani. Dalam diskusi dengan pemerintah daerah di Sulawesi Tengah, disebutkan bahwa upaya untuk melakukan pendataan STD-B mulai berjalan, dengan target sekitar 2.500 pekebun yang didaftar setiap tahunnya - untuk 5 kabupaten (Sigi, Poso, Parigi, Donggala, dan Banggai). Proses ini sebenarnya berjalan di beberapa daerah lain penghasil kakao, misalnya di Sulawesi Barat.⁹²

Sepintas, dengan luasan kebun kakao tercatat 1,2 juta hektar, sebenarnya komoditas kakao berpeluang untuk lebih cepat menyelesaikan pendaftarannya, jika misalnya dibandingkan dengan komoditas terdampak lain seperti kebun sawit. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa luas kebun kakao itu 99 persen diantaranya dikelola oleh petani rakyat yang memiliki keterbatasan dalam hal skala ekonomi, kelembagaan dan pengetahuan. Keterbatasan itu membuat petani dalam posisi lebih lemah terhadap dinamika harga dan pasar, ketimbang aktor niaga lain yang bisa menyediakan akses tata kelola dan teknologi. Intervensi negara sebenarnya akan membantu, tetapi dengan tingkat kecepatan pendaftaran saat ini, agak sulit membayangkan bahwa pendaftaran STD-B mampu menyelesaikan kebutuhan administrasi setidaknya sebagian besar pekebun (kakao) yang berpotensi akan terdampak oleh aturan bebas deforestasi Uni Eropa.

Terlepas dari perkembangan pencatatan STD-B, dari diskusi dengan pedagang dan mitra pembangunan di Sulawesi Tengah, disebutkan bahwa belakangan ini terutama perusahaan atau pabrik kakao secara khusus bukan hanya meminta koordinat tetapi juga sudah langsung mendatangi petani untuk melakukan pendataan lahan. Meski, sepertinya persyaratan itu, tidak terjadi pada seluruh petani, tetapi tidak jarang disebutkan bahwa beberapa konglomerasi coklat global memiliki aktor yang berkomunikasi langsung dengan petani kakao di lokal. Saat ini di Sulawesi Tengah, beberapa petani lokal dibina langsung oleh perusahaan coklat seperti OFI, JB Cocoa, Cargill, dan Guan Chong. Perusahaan bekerjasama dengan mitra pembangunan untuk memfasilitasi penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat mulai dari hulu ke hilir, terkait dengan *Good Agricultural Practices* (GAP) hingga penyediaan bibit.⁹³

Mungkin ini ada kaitannya dengan kenaikan harga pasar di dunia, bisa juga ini terdorong oleh kebutuhan sertifikasi komoditas, dan persiapan menghadapi aturan bebas deforestasi di pasar Uni Eropa. Setidaknya dalam contoh kasus ini, sepertinya keterhubungan dengan grup-grup besar yang terpapar dengan kebutuhan kredibilitas status keberlanjutan akan membuat

90 Lihat Pasal 9-11 Aturan EUDR untuk melihat kewajiban pemenuhan geolokasi.

91 Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, 2024. [Sistem Terpadu Pendaftaran Usaha Budidaya Perkebunan Untuk Pekebun](#).

92 Disbun Sulbar, 2024. [Disbun Sulbar Sosialisasikan STDB Kakao kepada Petani Kakao di Mamuju](#). Portal Berita Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

93 Diskusi dengan pemangku kepentingan tanggal 1-6 Agustus 2024.

model-model ketertelusuran berbasis sertifikasi ini menjadi instrumen mitigasi deforestasi yang efektif.⁹⁴ Disebutkan bahwa, sejauh ini sertifikasi yang dilakukan oleh eksportir merupakan satu-satunya persyaratan bebas deforestasi yang diberlakukan kepada pekebun rakyat tersebut. Hal ini dikonfirmasi oleh banyak pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, kelompok masyarakat sipil, maupun pedagang kakao sendiri.⁹⁵



⁹⁴ Lambin, E., dkk, 2018. *The role of supply-chain initiatives in reducing deforestation*. Nature Climate Change.

⁹⁵ Diskusi dengan pemangku kepentingan tanggal 1-6 Agustus 2024. Dalam diskusi beberapa kali dengan pemangku kepentingan, khususnya mitra pembangunan dan petani maupun pedagang, disebutkan bahwa aspek ketelusuran dan kriteria bebas deforestasi sudah menjadi prasyarat oleh beberapa eksportir, khususnya yang terafiliasi dengan skema sertifikasi.



Bab 5

Aturan Bebas Deforestasi Uni Eropa dan Peluang Penguatan Tata Kelola Kakao

5.1 Industri Kakao Belum Siap, Namun Memiliki Modal yang Kuat

Industri kakao di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang cukup signifikan, terutama terkait dengan ketidaksiapan dalam merespons peraturan baru atau tuntutan pasar global. Salah satu temuan utama dari penelitian adalah bahwa ketidaksiapan ini sebagian besar disebabkan oleh kondisi data yang buruk, dimana informasi yang diperlukan untuk mendukung tata kelola yang efektif dan berkelanjutan masih sangat terbatas atau tidak akurat.

Di sisi lain, modalitas industri kakao di Indonesia tetap kuat karena penelitian juga menunjukkan bahwa angka deforestasi terkait kakao relatif rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mempertahankan dan bahkan memperkuat posisi Indonesia di pasar kakao global, terutama dalam konteks peraturan yang semakin menuntut komitmen terhadap keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

Aturan Bebas Deforestasi Uni Eropa atau EUDR mewajibkan kakao sebagai salah satu komoditas yang masuk ke wilayah blok itu agar memenuhi ketentuan legalitas dan ketertelusuran, keduanya bermuara pada kepastian bahwa kakao yang dikonsumsi bukan merupakan produk terhubung deforestasi, terhitung sejak Desember 2020.

Melalui berbagai penelitian baik primer maupun sekunder, peneliti memandang bahwa kakao Indonesia - terutama yang berada di wilayah-wilayah penghasil terbesar di daratan Sulawesi - bukan merupakan kakao yang memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh EUDR. Hal ini lantaran masih rendahnya pekebun yang memiliki bukti legalitas dan dokumen yang menunjang ketertelusuran seperti STD-B dan sertifikasi lain yang relevan. Pada industri kakao, perusahaan besar mengendalikan pasar pada bagian pengolahan hingga hilir, namun industri hulu nyaris sepenuhnya dikelola oleh petani rakyat.

Fakta di atas sebetulnya melahirkan konsekuensi lain yaitu berkaitan dengan rendahnya angka kebun yang dilegalisasi dan terdaftar datanya oleh negara. Persoalannya, pemerintah telah mewajibkan seluruh komoditas perkebunan untuk memiliki surat kepemilikan yang sah sebagai bukti legalitas lahan dan Sertifikat Tanda Daftar-Budidaya (STD-B) sebagai bukti legalitas operasional kebun.⁹⁶ Sedangkan, temuan di lapangan masih banyak petani yang belum memiliki dua dokumen tersebut.

⁹⁶ Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tahun 2013.

Walaupun belum sepenuhnya siap, pasar global memberikan peluang besar bagi kakao Indonesia, terutama jika mampu memenuhi standar keberlanjutan. Harga kakao yang cenderung naik serta meningkatnya permintaan produk kakao berkelanjutan bisa menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan industrinya. Saat ini, beberapa petani kakao di Sulawesi Tengah telah menerima pembinaan dari *offtaker*⁹⁷, yang membantu petani mendapatkan akses *premium prices* untuk produk mereka, walaupun masih jauh jumlahnya dibandingkan dengan petani yang belum mendapatkan pembinaan.

Offtaker ini juga memfasilitasi petani dalam mendapatkan sertifikasi Rainforest Alliance, sebuah program sertifikasi yang mendukung produksi pertanian berkelanjutan dan memastikan ketertelusuran dalam rantai pasokan.

Selain itu, pasar bukan menjadi hambatan utama, karena perusahaan secara langsung mendatangi petani atau melalui pengepul lokal binaan perusahaan untuk membeli produk kakao petani. Secara tidak langsung, perusahaan ini memastikan produk kakao petani bukan berasal dari lahan yang terdeforestasi, karena perusahaan enggan melakukan pembinaan kepada petani yang ketahuan merambah kawasan hutan konservasi atau lindung.

5.2 Upaya Penguatan Tata Kelola dalam Menghadapi EUDR

Dengan melihat persoalan di tiga hal utama, yaitu bebas deforestasi, memenuhi persyaratan legalitas, dan ketertelusuran, Pemerintah beserta dengan upaya mandiri pelaku usaha harus selaras untuk melakukan tindakan yang dapat meningkatkan kesiapan industri.

Bagi Pemerintah, sebagai regulator harus memiliki kehendak politik yang tegas untuk menjamin produksi kakao yang *legal* dan *traceable*. Caranya, dengan konsisten mengimplementasikan peraturan-peraturan yang mendukung pencapaian dua faktor tersebut, serta tidak membuat peraturan yang bertentangan dengan keduanya.

Bagi perusahaan, penting untuk berposisi sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap kakao yang *legal* dan *traceable*, karena dengan cara itulah produk yang mereka olah akan diterima di pasar Eropa. Salah satu peran perusahaan dalam praktiknya dilakukan oleh beberapa perusahaan di Sulawesi Tengah. Berdasarkan temuan peneliti, Perusahaan besar kakao seperti OFI atau JB Cocoa turut memfasilitasi sertifikasi kakao berkelanjutan yang menopang ketertelusuran karena terdapat peta geolokasi. Maka, perusahaan harus mendukung dan mendorong upaya-upaya untuk optimalisasi capaian.

Bagi petani kakao sebagai pihak yang dominan di hulu juga harus turut aktif berperan. Salah satu peran penting adalah dengan mengurus legalitas berupa SHM serta mendaftarkan kebunnya dalam skema STDB sehingga meningkatkan potensi keberterimaan terhadap kriteria EUDR. Namun sebagai pihak yang rentan dengan dinamika pasar dan kuasa pasarnya yang rendah, upaya petani sangat ditentukan dengan bagaimana sosialisasi dan dukungan terhadap mereka.

Komisi Uni Eropa harus memastikan skema kemitraan⁹⁸ maupun skema lain yang relevan di luar yang telah dimuat di Aturan EUDR benar menyasar pada kebutuhan petani rakyat. Pada

97 *Offtaker* yaitu unit bisnis atau perusahaan yang menghubungkan produk komoditas pertanian dari petani ke pasar yang lebih besar.

98 Lihat pasal 30 Aturan EUDR.

level pekebun, skema yang paling tepat sasaran adalah dukungan *resource* berupa pendanaan dan akses terhadap legalitas dan sertifikasi yang menunjang *traceability*.

Berikut beberapa poin upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung perbaikan tata kelola dan kesiapan industri kakao menghadapi EUDR:

i. Meningkatkan Legalitas Lahan dan Produksi melalui Pendataan dan Legalisasi Masif

Masih banyaknya lahan yang belum memiliki bukti legalitas harus diselesaikan dengan proses pendataan yang masif dan partisipatif oleh Pemerintah, utamanya pada level dinas daerah. Pelibatan pejabat pada tingkat lokal seperti kepala desa dapat menjadi kunci keberhasilan dalam proses ini. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada ketersediaan serta dukungan anggaran dan sumber daya pada level lokal. Petani yang masih mengandalkan kepemilikan lahan dengan cara tradisional atau surat lama difasilitasi untuk memiliki surat kepemilikan lahan yang sah. Cara ini selain meningkatkan legalitas juga akan memudahkan pendataan yang akurat.

Dalam menggenjot capaian STDB, Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran dan menghimpun dukungan lebih banyak. Kolaborasi aktif dengan pihak lainnya, seperti perusahaan dan mitra pembangunan juga diperlukan, sebab pada beberapa wilayah sudah terdapat mitra pembangunan atau perusahaan yang melakukan pengumpulan dan pengoleksian data koordinat kebun, salah satu data vital dalam STDB. Seperti dilakukan pada komoditas lain seperti sawit, jika diperlukan tentunya Pemerintah juga dapat menggunakan mekanisme *jurisdictional approach* untuk mempercepat proses pencapaian, terutama di daerah dengan jumlah petani kakao yang tinggi, seperti Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Selain itu, pengumpulan data juga harus didukung dengan proses legalisasi yang masif pula. Proses ini hanya dapat dilakukan optimal dengan komitmen dari Pemerintah, sebagai pihak yang berwenang secara legal dalam proses legalisasi. Komunikasi yang intensif antara instansi di daerah dan pusat, serta dukungan sumber daya yang optimal menjadi kunci.

ii. Membangun Sistem Ketertelusuran yang Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif

Sistem ketertelusuran, baik berupa platform daring atau bentuk lainnya yang relevan merupakan salah satu masukan dalam sektor perkebunan dari tahun ke tahun. Namun implementasinya selalu terkendala oleh pembiayaan dan sumber daya, serta sulitnya mengkonsolidasikan data. Maka dari itu, dalam sektor kakao perlu kolaborasi multipihak yang intensif antara Pemerintah, pelaku usaha (mulai dari petani, *offtaker*, pengepul, hingga perusahaan), asosiasi-asosiasi, serta mitra pembangunan terkait. Pembangunan sistem ketertelusuran yang partisipatif dengan keterlibatan aktif semua pihak yang terkait dapat meningkatkan keakuratan dan pengawasan terhadap jalannya rantai pasok, khususnya mengingat data-data itu juga tersebar di berbagai pihak.

Tantangan utamanya dari sistem ketelusuran itu tentu memadankan keseluruhan data tata niaga kakao yang saat ini tersebar di berbagai pemangku kepentingan. Selain juga memastikan ketersediaan datanya dapat ditingkatkan secara optimal. Proses ini memerlukan dukungan banyak pihak, mengingat keterbatasan sumber daya pemerintah sementara hampir keseluruhan pelaku usaha perkebunan kakao dipegang oleh pekebun rakyat.

Tabel 7. Kondisi data dan kebutuhan ketertelusuran

Jenis data	Sumber data	Ketersediaan data
Data pekebun dan geolokasi pekebun	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengumpulan data oleh eksportir untuk kebutuhan sertifikasi. ● Pengumpulan data melalui pendaftaran STD-B. 	Lebih banyak mengandalkan eksportir. Data STD-B tersedia tetapi jumlahnya sangat kecil.
Data luas kebun dan produktivitas	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengumpulan data melalui pendaftaran STD-B. 	Data STD-B tersedia tetapi jumlahnya sangat kecil.
Data perdagangan dalam negeri dan pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pengolahan dan perdagangan dalam negeri. 	Sesuai kebutuhan oleh pelaku usaha.
Data ekspor komoditas dan negara tujuan	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan internasional dan Indonesia National Single Window (INSW). 	Data lebih terkonsolidasi semua di piranti INSW yang dikelola oleh Lembaga National Single Window.

iii. Memperkuat Keterlibatan dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Kewenangan Pemerintah Daerah yang terus menyusut dalam tata kelola perkebunan menjadi salah satu polemik yang harus diselesaikan. Kewenangan penyusutan ini terjadi pasca banyak keluarnya regulasi yang mensentralisasikan kewenangan Pemerintah pusat dan daerah pasca kebijakan Perizinan berbasis OSS dan UU Cipta Kerja.

Penyusutan ini juga ditemukan di lapangan dalam kunjungan yang dilakukan oleh tim peneliti di Sulawesi Tengah. Misalkan kewenangan terkait penyediaan pupuk dan bibit yang tersentral pada pusat, serta terbatasnya anggaran untuk mengejar capaian STD-B. Jika revisi regulasi yang dapat memberikan keleluasaan dan kewenangan yang relevan pada Dinas terkait di daerah belum bisa dilakukan, maka Kementerian yang terkait langsung dengan Dinas harus mengintensifkan komunikasi serta memperkuat keterlibatan instansi daerah sebagai tulang punggung implementasi kebijakan perkebunan di tingkat tapak.

iv. Memperkuat Kelembagaan Petani sebagai Bagian Penting dalam Rantai Pasok

Masih banyaknya jumlah petani yang belum teredukasi dengan kebijakan dan kondisi pasar terbaru harus diselesaikan dengan *shortcut policy*, seperti penguatan kelembagaan petani. pembentukan dan penguatan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Koperasi Tani, ataupun lembaga lain yang relevan harus menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan perkebunan di tingkat lokal. Selain itu, desa juga dapat menganggarkan Dana Desa sebagai salah satu bentuk dukungan konkrit untuk optimalisasi. Penguatan kelompok tani akan meningkatkan akurasi data, terutama terkait dengan jumlah petani, luas kebun, jumlah produksi, hingga pasar yang dituju. Angka-angka tersebut dapat juga mendukung data ketertelusuran kakao.

Penguatan kelembagaan petani juga dapat meningkatkan kesejahteraan serta menguatkan posisi petani dalam rantai pasok. Kelompok tani dapat menjadi lembaga yang turut berperan memproduksi bibit dan pupuk yang unggul, yang akan secara linear meningkatkan produktivitas kakao. Dalam rantai pasok, kelembagaan petani dapat berperan untuk memastikan petani mendapatkan harga yang adil, di sisi lain dapat menjadi jembatan bagi pelaku usaha lain untuk memastikan kakao yang didistribusikan memenuhi aspek-aspek legalitas.

Pada proses ini, dukungan terkait finansial oleh Komisi Eropa diperlukan. Apalagi aturan EUDR dalam pasal 30 telah membuka skema kemitraan sebagai salah satu opsi yang dapat dipakai. Diluar itu kita perlu mendorong kelembagaan maupun swasta dari negara-negara importir untuk berandil dalam mendukung kesiapan petani. Pendanaan dan fasilitas yang memadai menjadi instrumen yang sangat dibutuhkan petani di tapak.

v. Memperkuat Komitmen terhadap Peruntukan Tata Ruang dan Kawasan Hutan

Meskipun angka deforestasi akibat kakao hari ini terhitung rendah, namun tidak berarti tanpa risiko, apalagi dengan kondisi pasar yang sedang bagus. Risiko perluasan kebun kakao dengan membuka lahan dapat terjadi di beberapa wilayah yang bersinggungan langsung dengan kawasan yang dilindungi, seperti Taman Nasional dan Hutan Lindung. Maka instansi pemerintah yang berwenang harus tegas dan memastikan bahwa tidak ada pembukaan kebun kakao baru di tutupan hutan, apalagi di kawasan yang seharusnya dilindungi. Penanaman kakao baru hanya dapat dilakukan melalui konversi perkebunan komoditas lainnya atau pembukaan di lahan yang tidak bertutupan hutan. Pemerintah dan pelaku usaha harus memiliki komitmen terhadap peruntukan tata ruang sehingga tidak ada lagi deforestasi untuk perkebunan kakao.



Daftar Pustaka

- Akhirul, F. dkk., 2018. *Kajian Produksi dan Pendapatan Usaha Tani Pada Program Gernas Kakao di Sulawesi Tenggara*. Jurnal Sosio Agribisnis (JSA), e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018).
- Ariningsih, E., dkk., 2019. *Indonesia's Cocoa Industry Performance*. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 37 No. 1, Juli 2019: 1-23.
- Badan Pusat Statistik, 2022. *Statistik Kakao 2022*.
- Badan Pusat Statistik, 2024. *Luas Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi, 2023*.
- Colchester, M., dan Ciao, S., 2012. *Beragam Jalan Menuju Keadilan*. Epistema Institute.
- Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, 2024. *Sistem Terpadu Pendaftaran Usaha Budidaya Perkebunan Untuk Pekebun*.
- Disbun Sulbar, 2024. *Disbun Sulbar Sosialisasikan STDB Kakao kepada Petani Kakao di Mamuju*. Portal Berita Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- Environmental Investigation Agency, 2024. *Carving Up the Amazon*.
- European Commission, 2023. *EU Trade Statistics*.
- Food and Agriculture Organization, 2021. *COP26: Agricultural expansion drives almost 90 percent of global deforestation*.
- Food and Agriculture Organization, 2022. *Trade matrix cocoa Indonesia*.
- Guye, V., 2024. *Smallholder cocoa farmers need support as EUDR compliance nears*. Trase.
- Humas Kemensetneg, 2016. *Presiden Jokowi: Segera Lakukan Reforma Agraria*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- ICRAF, *Panduan Penyusunan Model Bisnis Sosial Berbasis Agroforestri (MBBA) pada Desa di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan Produksi*, World Agroforestry.
- International Cocoa Organization, 2024. *Cocoa Daily Prices*.
- Initiatives for Community Development and Forest Conservation, 2024. *How do a combination of factors and players encourage the presence of Liberian cocoa in the Ivory Coast supply chain?* Independent Cocoa Observer Report.
- Julian, A., 2016. *Cocoa Farming System in Indonesia and Its Sustainability Under Climate Change*. Agriculture, Forestry and Fisheries. Vol. 5, No. 5, 2016, pp. 170-180. doi: 10.11648/j.aff.20160505.15.

- Kusumandari, A., 2015. *Optimalisasi Penggunaan Lahan Dengan Sistem Agroforestri Dan Pendampingan Pascapanennya Di Kelompok Tani Dusun Kemuning, Gunungkidul*, Pusat Studi Agroekologi Universitas Gadjah Mada, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Lambin, E., dkk, 2018. *The role of supply-chain initiatives in reducing deforestation*. Nature Climate Change.
- Larson, A., Brockhaus, M., Sunderlin, W., Duchelle, A., Babon, A., Dokken, T., Resosudarmo, I., Selaya, G., dan Awono, A., 2012. *Land Tenure and REDD+: the good the bad and the ugly*. Artikel dipersiapkan untuk International Society of Ecological Economics (ISEE), Rio de Janeiro, 16-19 Juni, 2012.
- Li, T., 2002. *Local histories, global market: Cocoa and class in upland Sulawesi*. Development and Change, Vol 33(3), Blackwell, Oxford.
- Lock, W. dan Alexander, A., 2023. *Sustainable Development Frontiers: Is 'Sustainable' Cocoa Delivering Development and Reducing Deforestation?* Development and Change, International Institute of Social Studies.
- Madani Berkelanjutan, 2024. *Membangun Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Aturan Bebas Deforestasi Uni Eropa Melalui Perbaikan Tata Kelola dan Kemitraan yang Inklusif*.
- Mighty Earth, 2017. *Chocolate's Dark Secret*.
- Nagara, G., dkk, 2024. *Impunitas Korporasi Penghancur Hutan*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
- Nair and Garrity (Eds., 2012, *Agroforestry and The Future of Global Land Use*, Agroforestry–The Future of Global Land Use, Springer.
- Neilson, J., 2007. *Global Market, Farmers and The State: Sustaining Profits In The Indonesian Cocoa Sector*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 43, No. 2, 2007: 227–50.
- Ngouhou-Poufoun, J., dkk., 2024. *Cocoa, Livelihoods, and Deforestation within the Tridom Landscape in the Congo Basin: A Spatial Analysis*. ed. Essossinam Ali. *PLOS ONE* 19(6): e0302598.
- Paino, C., 2017. *Kisah Masyarakat Mekarti Jaya Tegas Tolak Sawit Mantap Kembangkan Kakao*. Mongabay.
- Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 2019. *Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016–2021*.
- Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 2022. *Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022*.
- Pendrill, F., dkk, 2019. *Deforestation displaced: trade in forest-risk commodities and the prospects for a global forest transition*. Environ. Res. Lett. 14 055003.
- Pinto, I., dkk., 2024. *Dangerous humid heat in southern West Africa about 4°C hotter due to climate change*.
- Pusat Data dan dan Informasi Pertanian - Kementerian Pertanian, 2022. *Outlook Komoditas Perkebunan Kakao*.
- Rainforest Alliance, 2022. *Kakao Bersertifikasi Rainforest Alliance*.
- Rheza, B. dan Karlinda, E., 2013. *Kebutuhan Pengembangan Usaha Kakao dengan Pendekatan Rantai Nilai*. Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Ford Foundation.

Ritchie, H., 2024. *The chocolate price spike: what's happening to global cocoa price. Sustainability by numbers.*

Sekretariat Kabinet, 2024. *Presiden Berikan Tugas BPDPKS Merevitalisasi Industri Berbasis Kakao dan Kelapa.*

Simorok, N., dan Salim, I., 2013. *Petani Kecil dalam Rantai Komoditas Global: Studi Kasus Petani di Dua Desa Sulawesi Tengah.* Innawa – Sajogyo Institute.

Sirait, M., Fay, C., Kusworo, A., dan Safitri, M., 2001. *Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam era Otonomi Daerah.* ICRAF, LATIN dan P3AE-UI.

Titley, M., Croft, S., dan West, C., 2024. *Factsheets on EU deforestation exposure.* Trase.

Yanuardy, D., 2014. *Bisnis Biji Kakao Dunia dan Petani Kecil di Sulawesi Tengah.* Sajogyo Institute.



Glosarium

Glosarium

STDB	Surat Tanda Daftar Budidaya: persyaratan dasar hukum bagi produsen komoditas skala kecil di Indonesia dengan luas dibawah 25 hektar. STDB sangat penting bagi petani yang bukan anggota koperasi atau usaha formal, karena sebagian besar partisipasi mereka dalam rantai pasok bersifat informal. STDB diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/2018.
SHM	Sertifikat Hak Milik: dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Indonesia yang menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum memiliki hak penuh atas suatu bidang tanah atau properti. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah dan memberikan hak yang paling kuat serta penuh kepada pemiliknya, termasuk hak untuk menggunakan, menguasai, dan memanfaatkan tanah tersebut.
SKT	Surat Kepemilikan Tanah: dokumen tertulis yang menunjukkan hak kepemilikan atas sebidang tanah yang dikuasai oleh seseorang atau badan hukum. Meskipun, pasca Surat Edaran Menteri ATR/BPN/ Nomor 1756/15./ IV/206, SKT tidak lagi diperlukan dalam proses pendaftaran sertifikat tanah, namun masih berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan tanah. SKT sering digunakan oleh masyarakat pedesaan yang belum memiliki sertifikat tanah. SKT memiliki kekuatan hukum yang lemah karena bukan sertifikat bukti kepemilikan tanah secara mutlak.
SKPT	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah: salah satu jenis surat tanah yang diterbitkan secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penggunaan SKPT ini ditujukan untuk menerangkan status riwayat tanah yang ditunjuk untuk melakukan penelitian berdasarkan data fisik dan yuridisnya. Meski diterbitkan secara resmi, namun SKPT bukanlah surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang mampu menggantikan fungsi sertifikat tanah. Secara umum, surat ini hanya menyatakan informasi mencakup lokasi serta keterangan detail mengenai hunian rumah tersebut. Adapun, masa berlaku SKPT bisa terhitung dalam jangka waktu sangat pendek (jam) hingga panjang (tahun).
SKAL-BK	Surat Keterangan Asal Lokasi Biji Kakao: surat keterangan yang diterbitkan oleh UFP-BK yang menerangkan asal Biji Kakao dan telah memenuhi persyaratan mutu sebagai pelengkap administrasi dalam proses perdagangan dan/atau peredaran Biji Kakao.

UFP-BK	Unit Fermentasi dan Pemasaran Biji Kakao: unit usaha yang dibentuk oleh satu atau lebih Poktan atau Gapoktan atau Pelaku Usaha sebagai tempat kegiatan penanganan, pemrosesan, dan pemasaran Biji Kakao.
HHBK	Hasil Hutan Bukan Kayu: semua hasil hutan yang bukan berupa kayu. HHBK mencakup berbagai jenis tumbuhan dan hewan, serta hasil olahannya.
EUDR	European Union Deforestation-free Regulation: peraturan Uni Eropa yang bertujuan mencegah komoditas yang terkait dengan deforestasi dari memasuki pasar Uni Eropa. Disahkan pada tahun 2023, peraturan ini mewajibkan perusahaan untuk memastikan bahwa komoditas yang mereka ekspor atau impor ke wilayah Uni Eropa, seperti minyak kelapa sawit, kedelai, kayu, kakao, kopi, dan karet, tidak terkait dengan deforestasi atau perusakan hutan setelah tanggal cut-off yang ditetapkan (31 Desember 2020).
KLBI 10731	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia: Kelompok ini mencakup usaha pengolahan biji kakao menjadi bubuk kakao, lemak kakao, pasta kakao, bungkil kakao dan produk kakao lainnya.
LSPro	Lembaga Sertifikasi Produk: pihak ketiga yang bekerja di bawah pengendalian pemerintah maupun swasta. Penunjukkan LSPro dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Peran utamanya sebagai penyelenggara audit dan pendukung kebijakan yang relevan dengan penentuan status SNI pada suatu produk.
GMP	Good Manufacturing Practices: Serangkaian pedoman dan prinsip yang dirancang untuk memastikan produsen memproduksi barang konsumsi dengan kualitas sesuai standar yang ditetapkan, aman, dan konsisten. Fokus penerapan GMP terletak pada upaya menciptakan lingkungan produksi yang bersih, mengurangi risiko kontaminasi, dan meningkatkan integritas produk.
NDC	Nationally Determined Contribution: dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). NDC menjadi janji dan target nasional masing-masing negara dalam melawan perubahan iklim dan mencegah suhu Bumi naik 1,5 derajat celsius sesuai Perjanjian Paris pada 2015.
ENDC	Enhanced Nationally Determined Contribution: dokumen yang berisi komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. Komitmen yang dituangkan dalam ENDC terbagi dalam lima sektor utama, yaitu limbah, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan, serta energi.



Profil Satya Bumi

Satya Bumi adalah organisasi kampanye lingkungan, yang didirikan pada Agustus 2022. Satya Bumi memiliki tujuan melindungi hutan, keanekaragaman hayati, dan ekosistem penting dengan mengutamakan hak asasi manusia serta memperkuat peran masyarakat lokal dan adat. Satya Bumi berupaya membawa perubahan positif melalui pengurangan ancaman terhadap alam dan mendorong pemerintah serta perusahaan untuk meningkatkan akuntabilitas lingkungan dan hak asasi manusia dalam kebijakan dan bisnis mereka.

Visi Satya Bumi adalah melestarikan hutan dan keanekaragaman hayati serta melindungi ekosistem alam yang vital dengan mengedepankan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Misi Satya Bumi adalah menciptakan langkah-langkah transformasional untuk mendorong pemerintah dan sektor swasta berperan aktif dalam memenuhi komitmen untuk melestarikan lingkungan dan mengatasi krisis iklim.

Agenda kampanye Satya Bumi berfokus pada dua isu utama: lingkungan dan hak asasi manusia, yang menjadi tantangan besar dan mendesak. Kedua isu ini diterjemahkan ke dalam empat dimensi kerja utama:

- 1) Perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati, 2) Krisis iklim dan transisi energi berkelanjutan, 3) Pembelaan hak asasi manusia atas lingkungan, dan 4) Bisnis dan hak asasi manusia.

Alamat:

Jalan Jatipadang Poncol No. 25, RT 003/08,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12540, Indonesia
Email: info@satyabumi.org
Laman: <http://www.satyabumi.org>

